

**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN RELEVANSINYA
DENGAN HARTA WARIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk ujian sarjana
dan memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

Wahida Aulia Fahrani

NIM: 2011011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

JAKARTA

2024 M/1446 H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perpektif *Maqashid Al-Syari’ah* dan Relevansinya Dengan Harta Waris**” adalah karya tulis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah, dan seluruh isi skripsi ini berasal dari karya saya sendiri.

Adapun saya mengutip beberapa bagian dari skripsi ini dari karya orang lain yang ditulis dengan sumber yang jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari di temukan sebagian atau seluruh skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat. saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Agustus 2024



Wahida Aulia Fahrani
NIM. 2011011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan Relevansinya Dengan Harta Waris”. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin teladan Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga akhir.

Skripsi ini disusun unuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Much. Hasan Darajat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta, Bapak H. Hendro Risbiyantoro M.S., selaku Wakil Rektor 1, Bapak Samiyono, M.Pd., selaku Wakil Rektor 2 dan Bapak Muhammad Irfanuddin Kurniawan, M.Ag, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Darunnajah.
2. Ibu Dunna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Darunnajah Jakarta sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Arief Al-Hakim, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah.
5. Bapak Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
7. Untuk kedua orang tua, adik dan saudara-sudara saya yang telah memberikan dukungan berupa doa maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan kantor Hubungan Masyarakat yang telah menyediakan tempat dan memberikan dukungan secara verbal.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan doa, nasehat, kritikan, motivasi, serta membantu terselesaikannya skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari teman-teman dan pembaca. Pada akhirnya, kita semua akan bekerja sama untuk meningkatkan penelitian ini dan membantu membangun Indonesia di masa depan.

Jakarta, 10 Agustus 2024



Wahida Aulia Fahrani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Wahida Aulia Fahrani
Nim : 2011011
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan Relevansinya Dengan Harta Waris

Telah di periksa dan disetujui untuk di pertahankan di hadapan Sidang Munaqosyah Skripsi Universitas Darunnajah.

Jakarta, 10 Agustus 2024

Pembimbing I




Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.

Pembimbing II



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “*Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya Dengan Harta Waris*” telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Darunnajah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS.

Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 30 Agustus 2024

Sidang Munaqosyah

Dekan Universitas Darunnajah

Sekretaris Merangkap Anggota



Dunna Izfanna, M.Ed., Ph.D.



Muhammad Arief Al-Hakim, M.H

Anggota Penguji

Penguji I



Dr. Taufik, M.Si.

Penguji II



Delpa Firdaus, S.Sy., M.H.

ABSTRAK

Wahida Aulia Fahrani, NIM: 2011011, *Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Harta Waris*, Skripsi : Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*) Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta, 2024.

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Namun, tidak semua pasangan ingin mempunyai anak atau memilih untuk *childfree*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsep ideal perkawinan dalam Islam terhadap *childfree* dan implikasinya terhadap warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan, fenomena *childfree*, dan dampaknya terhadap warisan dalam perspektif *Maqashid al-syari'ah*. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*literature riview*), penelitian ini menganalisis perspektif Islam terhadap pernikahan tanpa anak, menekankan pentingnya menjaga garis keturunan manusia (*hifdz an-nasl*) dan melindungi harta benda (*hifdz al-mal*). Adapun hasil dari penelitian ini : 1) Konsep perkawinan ideal dalam Islam terkait menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*) bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara material dan spiritual. 2) Bahwa memiliki anak dianjurkan dalam Islam, namun bukanlah suatu kewajiban, dan *childfree* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Jika *childfree* bertentangan dengan *Maqashid al-syari'ah*, maka dilarang. 3) Bagi pewaris yang *childfree*, dampak pewarisannya dapat melibatkan perubahan dalam distribusi harta warisan.

Kata kunci: *Childfree, Maqashid al-Syari'ah, Harta waris*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Konsep Perkawinan Dalam Islam	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Macam-Macam Perkawinan.....	20
4. Tujuan Perkawinan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Childfree	25
1. Pengertian <i>Childfree</i>	25
2. Sejarah <i>Childfree</i>	26
3. Macam-macam <i>Childless</i>	28
4. Faktor yang mempengaruhi <i>Childfree</i>	29

C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqashid Al – Syari’ah</i>	30
1. Esensi <i>Maqashid al-syari’ah</i>	30
2. Prinsip-prinsip <i>Maqashid al-syari’ah</i>	33
3. Konsep <i>Maqashid al-syari’ah</i> Imam Asy-Syatibi.....	33
D. Konsep harta waris dalam Islam	38
1. Definisi Waris dalam Hukum Islam.....	38
2. Golongan Ahli Waris.....	40
3. Klasifikasi Ahli Waris	41
4. Ketentuan Waris Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak.....	42
E. Kajian Pustaka.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Tahapan-Tahapan dalam Penelitian Kepustakaan.....	50
B. Data dan Sumber Data	52
1. Data Primer.....	52
2. Data Sekunder	53
C. Teknik Analisis Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Validitas data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Konsep Perkawinan Yang Ideal Dalam Islam Perspektif <i>Maqashid al-Syari’ah</i>	57
B. Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hukum Islam Pespektif <i>Maqashid al-Syari’ah</i>	62
C. Fenomena <i>Childfree</i> Terhadap Pembagian Harta Waris.....	72

BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Persetujuan Judul Penelitian	86
Lampiran 2 – Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal.....	87
Lampiran 3 – Pengesahan Proposal.....	88
Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai penghubung sakral antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan akhir prokreasi dan kelanjutan siklus kehidupan manusia, maka dari itu agama Islam menyediakan lembaga perkawinan sebagai penghubungnya. Sesuai dengan naluri alamiahnya, setiap individu dikaruniai hasrat seksual yang dianugerahkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan telah menetapkan lembaga perkawinan sebagai sarana yang halal dan sah untuk memenuhi kebutuhan inheren manusia tersebut.¹

Perkawinan dalam Islam mencakup lebih dari sekedar pengakuan hukum dan agama atas persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, dan perkawinan ini lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Al-Qur'an menekankan bahwa keinginan untuk mencari pasangan dan mencari jodoh merupakan naluri bawaan yang dimiliki semua makhluk, termasuk manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Az-Zuriyat [51]:49).²

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. berpasang-pasangan inilah Allah Swt. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an.

¹ Moh. Ali Wafa, " *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materi*", (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 31

² Departemen Agama RI, "*al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 522

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Q.S. An-Nisa[4]:1).³

Perkawinan menurut keyakinan Islam bukan hanya sekedar syarat dalam kehidupan rumah tangga namun juga merupakan sebuah komitmen yang harus berpegang pada prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan pasal pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pasangan dapat atau bisa memilih untuk menjadi orang tua. Keadaan ini dapat terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada pasangan yang menghadapi kendala kesehatan reproduksi yang menghalangi mereka untuk memiliki anak, kondisi ini sering disebut sebagai "*childless*". Di sisi lain, terdapat pasangan yang secara sadar dan sengaja memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, yang dikenal dengan istilah "*childfree*". Pilihan "*childfree*" ini merupakan hasil kesepakatan

³ Departemen Agama RI, "*al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 77

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

bersama antara suami dan istri, yang didasari oleh berbagai pertimbangan pribadi mereka. Penting untuk memahami bahwa keputusan ini merupakan pilihan hidup yang legitimate dan patut dihormati, sama seperti keputusan untuk memiliki anak.⁵

Konsep pasangan "*childfree*" berkaitan dengan pilihan yang disengaja yang dibuat oleh suami dan istri untuk tidak memiliki anak dalam batasan perkawinan mereka. Tokoh berpengaruh seperti Gita Savitri Devi, Paul Andreas Partohap, serta Arif Maulana dan Anisa Cibi, merupakan contoh penting dari individu yang secara terbuka menyatakan keputusan ini. Gitasavitri adalah seorang penulis dan content creator, sementara Paul Andreas Partohap adalah seorang musisi. Mereka adalah pasangan yang cukup dikenal di media sosial Indonesia. Pasangan ini telah mengungkapkan pilihan mereka untuk menjadi *childfree*, yang berarti mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Arif Maulana adalah seorang komedian dan presenter, sedangkan Anisa Cibi adalah seorang penulis. Mereka juga merupakan pasangan yang telah memilih gaya hidup *childfree*. Meskipun mereka beragama Islam, mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi *childfree* dapat diambil oleh individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Kedua pasangan tersebut beragama Islam.

Dalam konteks Islam, meskipun umumnya ada dorongan untuk memiliki anak, beberapa orang Muslim mungkin menafsirkan ajaran agama mereka dengan cara yang berbeda atau memprioritaskan aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Keputusan untuk menjadi *childfree* dapat menimbulkan perdebatan dalam komunitas yang lebih tradisional, tetapi pada akhirnya dianggap sebagai pilihan pribadi oleh banyak orang. Alasan di balik

⁵ Rudi Adi dan Alfin Afandi, ‘‘ Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’ Kontemporer’’,*Journal of Law and Syariah* Vol. 01 No. 01, January 2023, hlm. 94

pilihan ini beragam dan mencakup keinginan untuk memprioritaskan kemajuan karier, mencapai kemandirian finansial, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan.⁶

Bagi pasangan ini, bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban dalam memiliki anak, melainkan sebuah pilihan pribadi yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup masing-masing. Kemudian ada juga seorang penulis dan jurnalis Indonesia Victoria M. Tunggono yang dikenal karena keterbukaan dan kejujurannya dalam membahas pilihan hidupnya, termasuk keputusannya untuk menjadi *childfree*. “Kebanyakan orang bilang hidup belum sempurna kalau belum punya anak; perempuan belum sempurna kalau belum melahirkan. Tapi saya tahu, hidup saya sudah sempurna tanpa harus ada tambahan suami ataupun anak”.⁷ Menurut Victoria Tunggono pada halaman pengantar dalam bukunya *Childfree and Happy*. Victoria telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak sebelum menikah. Ini menunjukkan bahwa keputusannya adalah hasil pemikiran matang dan bukan keputusan dadakan setelah pernikahan. Ia telah berbagi pemikirannya tentang pilihan *childfree* melalui tulisan-tulisannya dan media sosial, yang membantu membuka diskusi tentang topik ini di Indonesia. Perlu diketahui bahwa keputusan Victoria adalah pilihan pribadi yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang.

Setiap individu atau pasangan memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Keterbukaan Victoria tentang pilihannya telah membantu membuka diskusi yang lebih luas tentang keragaman pilihan hidup di masyarakat Indonesia. Terlepas dari potensi tekanan masyarakat atau ekspektasi eksternal, pasangan yang tidak

⁶ Deandra Salsabila, “Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya,” Urbanasia, 2021, <https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannyaU40045> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 16:35)

⁷ Victoria Tunggono, “*Childfree And Happy*”, (Yogyakarta: Buku Mojok 2021).

memiliki anak tetap teguh dalam mengambil keputusan dan menerapkan gaya hidup yang selaras dengan preferensi mereka. Memilih kehidupan tanpa anak memberi mereka kesempatan untuk memupuk pertumbuhan pribadi, mengejar kepentingan individu, dan menikmati kebebasan yang didapat tanpa tanggung jawab sebagai orang tua.⁸

Gaya hidup *childfree* memberi kesempatan untuk tumbuh sebagai pribadi, mengikuti hasrat, dan mengalami kebebasan dari kewajiban sebagai orang tua. Tanpa adanya batasan waktu yang datang sebagai orang tua, dapat berkonsentrasi pada pekerjaan, hobi, dan hubungan lainnya. Pilihan *childfree* dapat mengurangi dampak lingkungan dan berkontribusi pada solusi kelebihan populasi dengan memilih untuk tidak memiliki anak. Polusi, perubahan iklim, dan sumber daya alam semuanya dapat dipengaruhi oleh kelebihan populasi manusia. Membuat keputusan untuk tidak memiliki anak dapat bermanfaat bagi lingkungan.

Namun, orang tua sering merasa terlalu sibuk dan tidak memiliki cukup waktu untuk kepentingan mereka sendiri. Perkawinan yang terabaikan, kurang tidur, dan sedikit waktu untuk berolahraga adalah beberapa kekurangan menjadi orang tua. Beberapa orang tua mengalami kesulitan ketika anak-anak mereka yang sudah dewasa tinggal di rumah. Kemandirian dan pilihan hidup orang tua dapat dipengaruhi oleh ketergantungan emosional dan finansial anak-anak mereka yang sudah dewasa. Sudah menjadi tugas sebagai orang tua untuk memprioritaskan kebutuhan anak-anak di atas kebutuhan orang tua itu sendiri. Hal ini bisa berarti mengorbankan hubungan, kesempatan berkarier, atau pilihan lain yang mungkin lebih baik untuk anda.

⁸ Adi Kurniawan, "Fenomena Childfree, Menikah Tanpa Anak Alasan Keuangan?," Thebizin, 2022, <https://thebizin.com/finance/fenomena-childfree-menikah-tanpa-anak-alasan-keuangan/>. (diakses pada tanggal 20 September 2023, pukul 15:30)

Beberapa orang merasa bahwa hidup memiliki makna dan tujuan yang lebih besar ketika mereka menjadi orang tua. Membesarkan dan merawat anak dapat menjadi sesuatu yang sangat memuaskan dan membahagiakan. Lansia yang tidak memiliki anak menghadapi bahaya isolasi sosial dan kesepian. Rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang penting dapat dipupuk di masa tua melalui dukungan emosional dan interaksi dengan anak-anak. Beberapa orang mungkin akan menyesal karena tidak memiliki anak di kemudian hari, terutama jika mereka menyaksikan kenikmatan orang lain menjadi orang tua. *childfree* masih dipandang buruk di beberapa negara, sehingga orang yang memutuskan untuk memilih jalan ini mungkin akan menghadapi tekanan sosial dari teman, keluarga, atau bahkan komunitas yang lebih besar.

Childfree dapat berarti menyimpang dari kebiasaan keluarga untuk menanamkan cita-cita dan warisan kepada generasi mendatang. Bagi mereka yang menghargai tradisi budaya dan keluarga mereka, ini mungkin merupakan keputusan yang sulit. Beberapa orang yang tidak memiliki anak mungkin khawatir tentang warisan mereka atau siapa yang akan merawat mereka ketika mereka sudah tua. *Childfree* adalah sebuah pilihan yang dibuat oleh pasangan. Perpecahan dalam hubungan dapat terjadi karena salah satu pihak mengubah pendapatnya. *Childfree* dapat menyebabkan ketidakpuasan emosional dan kehilangan pada pasangan yang memiliki keinginan kuat untuk memiliki anak. Terkadang ada hubungan antara keintiman seksual dan kedekatan hubungan dengan keinginan untuk memiliki anak. Tidak memiliki anak dapat berdampak pada komponen emosional dan fisik hubungan seksual.⁹

Harta waris bagi pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) memang menjadi perhatian yang relevan. Dalam Islam, pembagian harta waris didasarkan pada urutan ahli waris yang telah ditetapkan. Biasanya,

⁹ Amy Blackstone, "Childless... or Childfree?", Sage Journals, Vol 12 No. 4, (2014), hlm. 68

anak termasuk salah satu penerima warisan.¹⁰ Namun, ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, susunan ahli waris akan berubah dan berdampak pada pembagian warisan.¹¹ Meskipun demikian, pasangan *childfree* tetap memiliki hak waris atas harta masing-masing. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak akan sangat berbeda dengan pembagian harta waris atau ahli waris bagi orang yang tidak menikah, pasangan *childfree* tetap memiliki kebebasan untuk mengatur warisan mereka sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka, selama tidak melanggar aturan Islam.

Penelitian yang mengkaji topik *childfree* dari sudut pandang Islam telah banyak dilakukan. Pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak selama perkawinan mereka dikatakan *childfree*. Pendekatan normatif Al-Qur'an dan Sunnah memandang memiliki anak sebagai sebuah anjuran, bukan sebuah kewajiban dalam Islam. Oleh karena itu, *childfree* bukanlah salah satu perilaku yang dilarang. Meskipun tidak ada ayat khusus yang melarang *childfree*, dapat dikatakan bahwa, bagi orang yang beriman kepada Allah SWT, *childfree* adalah keputusan yang tidak bijaksana karena Allah SWT berjanji bahwa semua pengikut-Nya akan selamat. Kepercayaan Islam memandang anak sebagai anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Setiap

¹⁰Dr. Maimun Nawawim “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*”, (Surabaya:Pustaka Raja, 2016), hlm. 47

¹¹ Muhibbin, Abdul Wahid, “*Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif*”, (Jakarta:Sinar Grafika 2009), hlm. 2

orang tua yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.¹²

Pendapat orang tentang *childfree* juga berbeda-beda. Sebagian orang menerima tidak memiliki anak sebagai keputusan pribadi, sebagian lagi mempertahankan keyakinan tradisional bahwa anak adalah anugerah dan penerus keturunan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa *childfree* dapat berdampak buruk pada kelangsungan generasi dan budaya bangsa. Terdapat perbedaan antara perspektif keilmuan ulama tradisional dan ulama kontemporer. Mayoritas ulama tradisional menentang kebebasan memiliki anak karena mereka percaya bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menganjurkan untuk memiliki banyak anak. Di sisi lain, ulama kontemporer mengambil sikap yang lebih moderat; beberapa berpendapat bahwa *childfree* dapat diterima dalam beberapa situasi. Namun, kedudukan hukum *childfree* dalam Islam adalah topik perdebatan di antara para ulama.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur tentang *childfree* dan pembagian harta waris. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang komprehensif untuk menentukan status hukum *childfree* dan implikasinya terhadap pembagian harta waris. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa *childfree* adalah pilihan pribadi yang harus dihormati, dan setiap pasangan suami-isteri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya, termasuk keputusan tentang memiliki anak atau tidak.¹³

¹² Eva Fadhilah, "Childfree dalam Perspektif Islam", Jurnal Syari'ah & Hukum, Vol. 3 No. 2, (2021), hlm. 71

¹³ Jenuri, Mohammad Rindu, Kokom Siti, Dina Mayadiana, dan Adila, "Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2, (2022), hlm. 82

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* pada kalangan *public figure* menimbulkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian mereka menilai bahwa itu semua menyalahi aturan atau norma yang berlaku, sebagian lagi ada yang membolehkan atau membiarkan, dan sebagian ada yang acuh tak acuh atau tidak peduli.

Fenomena ini menarik untuk dihadapi dengan pendekatan kajian pustaka, dengan melihat sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, membaca tulisan-tulisan ilmiah, dan mengevaluasi sudut pandang modern. Untuk memberikan solusi yang adil dan sesuai bagi pasangan *childfree* dalam mengelola warisan mereka, perlu adanya pemahaman yang lengkap mengenai *childfree* dan signifikansinya terhadap warisan dalam Islam, karena salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam, menurut *maqashid al-syari'ah*, adalah untuk melestarikan keturunan dan menjaga harta. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap fenomena *childfree* dan bagaimana kaitannya dengan harta warisan, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti hukum Islam, nilai-nilai Islam, dan lingkungan sosial budaya saat ini.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hukum Islam, khususnya dalam konteks *maqashid al-syari'ah*, dapat beradaptasi dengan perubahan sosial modern seperti fenomena *childfree*. Selain itu, studi ini juga dapat membantu dalam merumuskan solusi praktis untuk isu-isu pewarisan yang muncul akibat pilihan gaya hidup ini, sambil tetap menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan realitas kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memiliki minat untuk mengadakan penelitian ilmiah yang berjudul: **“Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dan Relevansinya Dengan Harta Waris”**.

B. Fokus Penelitian

Melihat latar belakang yang ada, peneliti akan memfokuskan perhatian pada fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan relevansinya dengan harta waris dengan sub fokus sebagai berikut:

- a. Konsep perkawinan yang ideal dalam Islam perspektif *maqashid al-syari'ah*
- b. Pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap *childfree*
- c. *Childfree* dan relevansinya terhadap pembagian harta waris

C. Rumusan Masalah

Untuk membuat pembahasan lebih teratur, perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, seperti:

- a. Bagaimana konsep perkawinan yang ideal dalam Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* ?
- b. Bagaimana fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam pespektif *maqashid al-syari'ah* ?
- c. Bagaimana fenomena *childfree* terhadap pembagian harta waris?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di susun dalam penelitian ini,tujuan dari penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep perkawinan yang ideal dalam Islam pespektif *maqashid al-syari'ah*
- b. Mengetahui fenomena *childfree* dalam pandangan hukum slam pespektif *maqashid al-syari'ah*
- c. Mengetahui fenomena *childfree* terhadap pembagian harta waris

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dan akademik, diharapkan dapat menambah wawasan, referensi dan pengetahuan dalam dunia hukum, terkhusus hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya terkait penelitian tentang fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan relevansinya dengan pembagian harta waris.
- c. Bagi perguruan tinggi dapat di jadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik terkait tentang fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan relevansinya dengan pembagian harta waris.
- d. Dapat menjadi rujukan atau referensi dalam pertimbangan hukum dan penelitian dikemudian hari khususnya dalam fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan relevansinya dengan pembagian harta waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan serta pemikiran kepada masyarakat umum dan khususnya bagi umat muslim terkait fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan relevansinya dengan pembagian harta waris.
- b. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi penulis guna mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang membahas materi penelitian yang terdapat pada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Merupakan teori dari beberapa literatur. Bab ini meliputi penguraian tentang konsep perkawinan yang ideal dalam Islam perspektif *maqashid al-syari'ah*, tinjauan umum tentang *childfree*, tinjauan umum tentang *maqashid al-syari'ah*, konsep harta waris dalam Islam dan kajian pustaka.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data dan validitas data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pemaparan tentang konsep perkawinan yang ideal dalam Islam, fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam pespektif *maqashid al-syari'ah* dan fenomena *childfree* terhadap pembagian harta waris.

BAB V : Penutup

Bab ini Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Etimologi mengisyaratkan perkawinan merupakan suatu proses memadukan, menyelaraskan, atau membentuk suatu ikatan. Ketika seseorang dikawinkan dengan seseorang yang lain sebagai perkawinan, itu menandakan adanya keterkaitan dan keterikatan antara keduanya.¹ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari” (Q.S.Ad-Dhukhan [44]:54).²

Istilah "perkawinan" secara etimologis, mewakili konsep-konsep seperti pesetubuhan, akad, dan kasih sayang. Salah satu contoh penerapannya pada hubungan seksual dapat ditemukan dalam kata-kata Nabi Muhammad SAW, yang menekankan bahwa kelahiran Nabi adalah hasil dari perkawinan yang sah dalam batas-batas pernikahan, dan bukan karena aktivitas terlarang.³

Bahasa Arab mengambil kata "perkawinan" dari dua kata yaitu "zawwaja" dan "nakaha". Istilah ini digunakan dalam Al Qur'an untuk menggambarkan perkawinan Muslim. *Zawwaja* adalah kata untuk pasangan, dan *Nakaha* adalah kata untuk berkumpul. Secara ringkas, definisi perkawinan adalah penyatuan dua individu. Dengan adanya

¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, “Panduan Hukum Keluarga Sakinah”, (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 1

²Departemen Agama RI, “al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 498

³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *op.cit.*, hlm. 2

lembaga perkawinan, dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri dipersatukan, dan Allah SWT menyatukan mereka untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain sebagai pasangan suami-istri-sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyatuan dua insan yang saling melengkapi ini.⁴

Hal paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. karena sifat dan hubungan spiritualnya. Frasa *Nakaha*, yang berarti mengumpulkan, atau *Zawwaja*, yang berarti berpasangan, dapat ditemukan di sekitar 80 (delapan puluh) ayat di dalam Al Qur'an yang menggambarkan perkawinan.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili, konsep perkawinan dapat diartikan sebagai suatu akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan atau hubungan intim, sepanjang wanita yang terlibat tidak dilarang karena garis keturunan atau sepersusuan. Wahbah al-Zuhaili juga memberikan definisi alternatif, menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang diakui secara hukum yang memungkinkan seorang pria atau wanita untuk melakukan aktivitas seksual satu sama lain.⁶

Dalam pandangan Hanafiah, lembaga perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang membolehkan terjadinya perikatan *mut'ah* secara sengaja, sehingga diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan selama tidak ada halangan yang menjadikan perkawinan itu tidak sah menurut hukum syariah.⁷

⁴Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU". Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003, hlm. 129

⁵ Musda Mulia, "Pandangan Islam Tentang Poligami", (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hlm. 1

⁶ Wahbah al-Zuhaili, " (Al-Zuhaili, Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah, 2010), hlm. 526

⁷ Syam Al-Din Al-Sarkhasi, "Kitab Al-Mabsuth", Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 327

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan istilah “*lafadz nikah*” yang mengandung makna niat untuk memperoleh kesenangan darinya. Dari segi syara', para ulama dan ahli hukum telah banyak menguraikan tentang konsep perkawinan. Hal ini umumnya dipahami sebagai akad yang dikenal sebagai *zawaj*, yang mencakup perolehan sesuatu yang sah melalui metodologi agama yang ditentukan.

Dalam hal syarat dan rukun nikah, ketentuan agama menentukan sahnya perkawinan bagi umat Islam. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum dilakukan. Ini adalah perbedaan penting antara syarat dan rukun.⁸

Defini perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi:

“*Perkawinan menurut hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁹

Kata *mitsaaqan gholiizhan* ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

"*Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaaqan gholiizhan)*". (Q.S. An-Nisa [4]:21).¹⁰

⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 13

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hlm. 88

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Gagasan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian menjadi lebih jelas dengan definisi ini. Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan didasarkan pada ide saling ridha dan mengisyaratkan adanya kehendak bebas antara dua orang yang saling berjanji. Oleh karena itu, tidak ada satu pun hal yang dapat ditafsirkan sebagai paksaan. Sebagai hasilnya, ketika datang untuk membuat janji dalam perkawinan, baik pria maupun wanita bebas untuk mengatakan apakah mereka bersedia atau tidak. Agar perjanjian itu sah, maka harus diucapkan dalam satu pertemuan, baik oleh orang-orang yang terlibat, khususnya calon suami dan calon istri, jika mereka mempunyai hak secara penuh menurut hukum, atau oleh wakil-wakil yang berwenang. Namun jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, misalnya cacat mental atau masih di bawah umur, maka tanggung jawab ada pada wali mereka yang sah.¹¹

Konsep perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang berarti terjalinnya kesatuan keluarga dengan lawan jenis, melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan. Selain itu, perkawinan juga disebut sebagai "nikah", yang menyampaikan gagasan berkumpul dan bersatu, sering kali digunakan untuk menunjukkan hubungan seksual. Selain itu, istilah "perkawinan" umumnya digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual dan akad pernikahan.

Kata "kawin" juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al-Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنْكُمْ سَنَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا
 عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu berazam (bertatap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun” (Q.S. Al-Baqarah [2]:235).¹²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Karena itu, undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita; perkawinan yang terdiri dari 2 (dua) orang pria (homoseksual) atau 2 (dua) orang wanita (lesbian) tidak akan dianggap perkawinan.

Salah satu prinsip paling mendasar dari sebuah komunitas atau masyarakat yang ideal adalah perkawinan. Selain sebagai pengaturan yang sangat terhormat untuk membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga, perkawinan juga dapat dipandang sebagai kesempatan bagi orang-orang untuk saling mengenal dan memberikan dukungan satu sama lain.

Masyarakat bersama tokoh adat dan agama bertanggung jawab menetapkan peraturan perkawinan. Pedoman ini berkembang dalam

¹² Al-Qur'an dan Terjemahannya”, *op.cit.*, hlm. 38

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dan dalam negara tertentu. Sepanjang sejarah Indonesia, peraturan perkawinan telah ada sejak zaman dahulu kala, pada masa penjajahan Belanda, dan berlanjut hingga masa kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa peraturan ini tidak terbatas pada warga negara Indonesia saja, namun juga berlaku bagi individu asing karena semakin meningkatnya hubungan sosial dalam masyarakat Indonesia.¹⁴

Hubungan terkuat dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah hubungan yang terjalin antara dua keluarga, serta antara suami dan istri dan anak-anak mereka. Cinta dan kasih sayang yang muncul dari perkawinan yang sehat antara seorang istri dan suaminya akan menyebar ke seluruh keluarga kedua belah pihak, menyatukan mereka dalam upaya menegakkan moralitas dan menghentikan kejahatan. Seseorang juga akan terlindung dari kehancuran hawa nafsunya dengan perkawinan.¹⁵

Perkawinan dapat dianggap sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan orang yang menikah. Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan undang-undang.¹⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁷

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*", (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1

¹⁵ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*", (Bandung: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54-55

¹⁷ Mohd Ramulyo Idris, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisa[4]:1).¹⁸

Allah menciptakan manusia, dimaksudkan untuk saling berpasangan satu sama lain sebagai cerminan dari pribadi yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai pendamping sehingga laki-laki dapat menikahi perempuan dan perempuan menikahi laki-laki. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi keduanya dan melanjutkan generasi penerusnya.¹⁹

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur’an yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur ayat [34]:32.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 77

¹⁹ Dewani Romli, “Fiqih Munahat”, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm.17

²⁰ al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hlm. 354

3. Macam-Macam Perkawinan

Dalam fiqih, ada banyak jenis perkawinan atau perkawinan. Secara umum, berbagai jenis perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu perkawinan yang diperbolehkan (halal) dan perkawinan yang dilarang. Perkawinan halal adalah perkawinan yang mengikuti aturan dan persyaratan hukum Syariah. Selain diatur oleh hukum Syariah, perkawinan halal juga diatur oleh hukum positif, yaitu undang-undang. Jenis perkawinan ini disebut perkawinan resmi/legal.²¹ Sedangkan perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nikah Badal (tukar menukar istri)

Nikah badal adalah salah satu jenis perkawinan yang dilarang oleh agama Islam. Suami adalah yang membuat keputusan tentang pertukaran murni. Jadi, nikah badal terjadi ketika dua suami memutuskan untuk bertukar istri satu sama lain tanpa membayar mahar.²²

b. Nikah *al-Istibda'*

Nikah *al-Istibda'* adalah perkawinan yang dimana suami diizinkan untuk menyuruh pasangannya tidur dengan laki-laki lain sampai ia hamil, setelah itu isteri terpaksa kembali kepada suami pertamanya; Tujuan utama perkawinan ini adalah untuk mendapatkan keturunan yang unggul.²³

²¹ Raizem Aizid, "*Fikih Keluarga Terlengkap*", (Yogyakarta:Laksana, 2018), hlm 54

²² Jurnal Al-Insan, "*Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 96

²³ Syamsuddin Arif, "*Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 111

c. Nikah *Mut'ah*

Secara bahasa, kata "*mut'ah*" berarti kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan. Dalam pengertian ini, nikah *mut'ah* adalah perkawinan yang bertujuan hanya untuk kesenangan atau kenikmatan. Dalam praktiknya, nikah *mut'ah* adalah perkawinan yang menetapkan jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun atau sesuai kesepakatan. Setelah jangka waktu tersebut, mereka akan bercerai (tidak lagi menjadi suami istri).²⁴

d. Nikah *Tahlil*

Nikah *tahlil* yang dimaksud adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah mengalami tiga kali talak dan telah lewat masa iddahnya, kemudian laki-laki itu menceraikan agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah lagi dengan istrinya.²⁵ Pernikahan ini tidak hanya didasari atas ketaqwaan kepada Allah saja, melainkan atas tujuan atau alasan tertentu si balik perkawinannya. Dalam Islam, laki-laki yang menjadi suami nikah *tahlil*nya disebut *muhallil*, sedangkan mantan suaminya disebut *muhallallahu*.²⁶

e. Nikah *Sighar*

Nikah *Sighar* adalah bila seorang ayah mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan seorang laki-laki dengan syarat ia (ayah atau wali tersebut) mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar.²⁷

²⁴ Quraish Shihab, "*Mistik, Seks, dan Ibadah*", (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 171

²⁵ Miftah Faridl, "*150 Masalah Nikah dan Keluarga*" (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 56

²⁶ Raizem Aizid, "*Fikih Keluarga Terlengkap*", (Yogyakarta:Laksana, 2018), hlm. 57

²⁷ *Ibid.*, hlm. 57

Makna ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّعَارِ ، وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوَّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوَّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي

“Rasulullah Saw melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak atau saudara perempuannya dengan seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

4. Tujuan Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir, manusia selalu hidup bersama manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹ Yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”.

²⁸ Undang–Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁹ Abdul Gani Abdullah, *“Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 78

Seperti telah disinggung sebelumnya, perkawinan merupakan sebuah lembaga yang mengatur pergaulan seksual agar sah dan halal. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan urusan perkawinan dengan urusan seks dan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat awam tentu beranggapan bahwa tujuan pernikahan yang mereka rayakan adalah untuk mengesahkan dan membenarkan hubungan biologis mereka serta memperoleh keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan hikmah yang besar dan tujuan yang luhur, perkawinan merupakan jalan yang suci untuk berkembang biak dan membawa kemakmuran di muka bumi. Selain menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup, perkawinan juga membantu seseorang mencapai ketenangan mental dan emosional, menjaga kemurnian moral, membentengi diri dari rasa malu, menghasilkan anak-anak yang saleh, dan memenuhi kebutuhan manusia baik selama masa hidupnya di dunia maupun di akhirat.³⁰

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memelihara agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, dan mewujudkan keluarga yang tenteram dan tertib. Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan menciptakan rumah tangga yang tenteram dan tertib.³¹

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan

³⁰ Musfir Aj-Jahrani, "Poligami Dari Berbagai Persepsi", (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15

³¹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 23

adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.³²

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. Berdasarkan jama'ah ahli hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Hai para pemuda, jika di antara kamu, mampu dan berkeinginan untuk kawin hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang”³³

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mengembangkan kepribadian yang membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mempersulit perceraian, Undang-Undang menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan memiliki alasan tertentu.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus salam,1999),hlm. 369

³⁴ M. Yahya Harahap,” *Hukum Perkawinan Nasional*”, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 11

B. Tinjauan Umum Tentang Childfree

1. Pengertian *Childfree*

Istilah "*Childfree*" pertama kali tercatat pada tahun 1901 dalam kamus bahasa Inggris *Merriam-Webster*, yang mendefinisikannya sebagai pilihan hidup tanpa anak (*without children*).³⁵ Di wilayah Euro-Amerika, istilah ini mulai dikenal sejak akhir abad ke-20 sebagai cara lain untuk menyebut pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka. Bagi sebagian besar masyarakat, keputusan untuk hidup *childfree* dianggap sulit dan bahkan tidak diinginkan, karena memiliki anak sering dianggap sebagai kesempurnaan dalam sebuah perkawinan. Namun, pandangan ini berbeda bagi mereka yang memilih untuk hidup tanpa anak. Karena pada dasarnya memiliki anak merupakan sebuah kesempurnaan pada suatu perkawinan, tetapi beda halnya dengan mereka yang memilih untuk *childfree*.³⁶

Pengertian "*childfree*" secara bahasa berarti "*having no children; childless, especially by choice*." Ini menunjukkan bahwa *childfree* adalah keadaan tidak memiliki anak yang didasarkan pada keputusan pribadi. Menurut Cambridge Dictionary, *childfree*: "*used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children*", istilah "*childfree*" digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi yang tidak melibatkan anak-anak.³⁷

³⁵ Dea Erlinda Sari, "Makian Terhadap Perempuan Dalam Komentar postingan Topik Childfree Di Facebook" (Undergraduate, Universitas Brawijaya, 2021), hlm. 20-21

³⁶ Muhammad Syarif Furqon, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ijtimaayah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2023, hlm. 53

³⁷ <https://dictionary.cambridge.org/amp/english/child-free>.

Agrillo dan Nelini juga menyebutkan bahwa "*childfree*" merujuk pada individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak³⁸. Namun, meski memiliki arti yang sama, mereka menggunakan istilah "*childfree*" dan "*childless*" dengan cara yang berbeda. Agrillo, mengutip Tessarolo, menyatakan bahwa Organisasi Nasional *Non-Parents* awalnya menggunakan istilah "*childless*", yang berbeda dengan "*childfree*". Karena "*childless*" biasanya merujuk pada individu yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak dapat melakukannya karena alasan biologis, "*childfree*" mengacu pada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak meskipun faktanya mereka mungkin memiliki kemampuan biologis dan ekonomi.

Dalam penelitiannya, Houseknecht mendefinisikan orang yang tidak memiliki anak dan tidak ingin memiliki anak di masa depan sebagai "*childfree*." ³⁹ Suryanto menambahkan bahwa konsep tidak memiliki anak muncul karena status dan eksistensi perempuan sering diukur dari jumlah keturunan yang mereka hasilkan, sehingga dengan perkembangan zaman, perempuan kini memiliki kebebasan untuk memilih untuk tidak memiliki anak.

2. Sejarah *Childfree*

Childfree adalah frasa bahasa Inggris yang diciptakan pada akhir abad kedua puluh. Sebagai penganut paham *Maniisme*⁴⁰, St. Augustine percaya bahwa kehamilan adalah bentuk sikap yang tidak bermoral, dan karena itu, menurut sistem kepercayaannya, dia menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Untuk mencegah hal ini terjadi, mereka

³⁸ Agrillo dan Nelini, "Childfree by choice: A review.", hlm. 347

³⁹ Houseknecht SK. "Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? *Marriage & Family Review*". 1982, hlm. 51-69

⁴⁰ Salah satu aliran keagamaan gnostik yang didirikan oleh Manichaeus yang mengajarkan bahwa dunia materi diciptakan oleh kekuatan gelap, dan jiwa manusia yang berasal dari cahaya harus dibebaskan dari penjara materi melalui pengetahuan dan kehidupan yang benar

menggunakan metode penanggalan yang melibatkan penggunaan kontrasepsi secara bersamaan.

Rachel Chrastil, profesor sejarah di Universitas Xavier menjelaskan bahwa ada wanita atau pasangan yang belum memiliki anak sejak jaman dahulu. Faktanya, jutaan wanita di seluruh dunia akan mencapai usia 45 tahun tanpa memiliki anak di abad ke-21. Entah karena alasan kesehatan seperti kemandulan, nilai filosofis, maupun pilihan hidup.⁴¹

Pada masa sebelum revolusi Prancis, 15 hingga 22 persen orang dewasa memutuskan lajang dan mungkin tidak memiliki anak. Ini jauh sebelum adanya istilah *childfree*. Pada tahun 1900-an, sejarah *childfree* mencapai puncaknya. Ini menunjukkan bahwa istilah "*childfree*" pertama kali digunakan oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua pada tahun 1972. Organisasi ini didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California, dan sekarang dikenal sebagai Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional (*National Alliance of Optional Parenthood*). Persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat dari tahun 1961 hingga 1971. Organisasi ini pertama kali muncul dalam artikel Time pada 3 Juli 1972, dengan misi sebagai kelompok pendukung untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi memerangi pronatalisme.⁴² Dan pada tahun 1992 seorang penulis buku "*Why You Don't Have a Kids? Living A Full Life Without Parenthood*", Leslie Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan *Childfree*. Dan akhirnya istilah *childfree* ini eksis di kalangan publik hingga sekarang.

Tessarolo, menyatakan bahwa Organisasi Nasional Non-Parents awalnya menggunakan istilah "*childless*", yang berbeda dengan "*childfree*".

⁴¹ Rachel Chrastil, "How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children", (Oxford University Press, 2020), hlm. 19

⁴² Christian Agrillo & Cristian Nelini, *loc.cit.*, hlm. 347

Karena "*childless*" biasanya merujuk pada individu yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak dapat melakukannya karena alasan biologis, "*childfree*" mengacu pada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak meskipun faktanya mereka mungkin memiliki kemampuan biologis dan ekonomi.⁴³

Perkawinan tanpa anak dapat digambarkan dalam berbagai cara. Beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela, yang biasa disebut sebagai *childfree*. Yang lain ingin memiliki anak, tetapi tidak bisa karena masalah kesehatan atau alasan lain, dan mereka disebut sebagai *childless*.

Beberapa orang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak ketika mereka menikah, berbeda dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an tentang perkawinan.⁴⁴ Mereka mungkin mengatakan itu karena uang, tetapi Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu atau alasan lainnya, karena Allah selalu membantu kita menemukan solusinya.

3. Macam-macam *Childfree*

Childfree valountary childless dan *Childfree childless-by-choice* merupakan istilah baru yang sering dipakai peneliti dibandingkan dengan istilah "*childless*" yang mengacu pada individu yang secara eksplisit dan bebas memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak mengalami masalah kesuburan) maupun dalam kondisi gangguan kesuburan.⁴⁵

⁴³ Blackstone dan Stewart, Choosing to be childfree: Research On The Decision Not To Parent, sociology school faculty scholarship, September 2012. hlm. 718

⁴⁴ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022), hlm. 41–60 <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>

⁴⁵ Blackstone dan Stewart, Choosing to be childfree: Research On The Decision Not To Parent, sociology school faculty scholarship, September 2012. hlm. 175

Childless terbagi menjadi tiga macam. Pertama adalah *valountary-childless* sebutan bagi mereka yang tidak ingin memiliki anak walaupun keadaan mereka normal (tidak ada gangguan kesuburan). Kedua adalah *invalountary childless* sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan ingin membesarkannya, tetapi memiliki masalah kesuburan (gangguan kesuburan), fungsi tubuh yang tidak normal, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak diperbolehkan melahirkan anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu dan calon anak. Ketiga adalah *temporary-childless* adalah orang yang tidak memiliki anak tetapi menginginkannya di masa depan.⁴⁶

4. Faktor yang mempengaruhi *Childfree*

Menurut hasil studi oleh CBO⁴⁷, bahwa keputusan individu untuk hidup *childfree* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri individu. Faktor eksternal mencakup aspek-aspek seperti keterbatasan finansial, tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang memadai, dan kurangnya akses terhadap perumahan yang layak. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait keluarga, pergeseran nilai masyarakat menuju individualisme dan non religius masyarakat, serta perubahan persepsi tentang peran anak dalam keluarga juga berperan penting. Sementara itu, faktor internal meliputi tingkat kematangan dalam pengambilan keputusan, pengalaman hidup dalam keluarga asal, dan dinamika hubungan dengan pasangan, terutama terkait pandangan mereka tentang memiliki anak.⁴⁸

⁴⁶ Christian Agrillo & Cristian Nelini, *loc.cit*

⁴⁷ CBOs adalah singkatan dari Community Based Organization yaitu organisasi nirlaba yang beroperasi dalam komunitas lokal tertentu dan bekerja untuk meningkatkan kehidupan penduduk di area tersebut.

⁴⁸ J. Szymanska, "Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda", Forum Keluarga, 2011, hlm. 79-95

Beberapa ahli psikologi seperti Reading dan Amatea berpendapat bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai suatu bentuk mekanisme pertahanan diri. Mereka menyatakan bahwa keputusan ini mungkin berakar dari pengalaman traumatis di masa kecil atau ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga.⁴⁹

Gillespie mengidentifikasi dua motivasi utama yang saling berhubungan dalam memilih gaya hidup *childfree*. Pertama, adanya daya tarik terhadap kebebasan yang ditawarkan oleh kehidupan tanpa anak, termasuk peningkatan kualitas hubungan dengan pasangan dan lingkungan sosial. Kedua, adanya keengganan terhadap peran sebagai orang tua, yang mungkin dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas pribadi atau ketidaktertarikan pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengasuhan anak.⁵⁰

Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan pilihan personal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor unik pada setiap individu atau pasangan.

C. Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Al – Syari'ah*

1. Esensi *Maqashid al-syari'ah*

Istilah *maqashid al-syari'ah* adalah kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata: *maqashid* dan *al-syari'ah*. Dari perspektif etimologis, *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata '*maqshid*' yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁵¹

⁴⁹ Reading.J dan Amatea E.S., "Role deviance or role diversification: reassessing the psychosocial factors affecting the parenthood choices of career-oriented women", *Journal of Marriage and the Family* Vol. 48, Tahun 1986, hlm. 255

⁵⁰ Gillespie, R "Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women." *Journal Gender and Society* Vol. 17, No. 1, February 2003, hlm. 122-136

⁵¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London ,1980, hlm. 767

Kata "*al-syari'ah*" berarti "menjelaskan dan menyatakan," meskipun etimologinya berasal dari akar kata bahasa Arab "*syara'a*," yang berarti membuat atau menetapkan hukum. '*Syara'a lahum syar'an*' pada dasarnya berarti bahwa mereka telah ditunjukkan jalan atau petunjuk, dan mengacu pada tindakan mengarahkan atau mengendalikan peraturan.⁵²

Maqashid al-syari'ah sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai pengertian yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik,⁵³ Sebaliknya, kita akan menemukan berbagai interpretasi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.

Namun, menurut Allal al-Fasi, *maqashid al-syari'ah* itu adalah cara untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia.⁵⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, dan *al-syar'i* (pembuat syari'at, yaitu Allah dan Nabi Muhammad) menetapkan mereka dalam setiap ketentuan hukum.⁵⁵ Namun, al-Syathibi mengatakan bahwa tanggung jawab syari'ah bergantung pada menjaga tujuan-tujuannya pada makhluk. Tiga kategori tujuan ini adalah *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tujuan dari setiap penentuan hukum

⁵² Hasbi Umar, "Nalar Fiqih Kontemporer", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36

⁵³ Ahmad al-Raisuni, "Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law", (London: Washington, 2005), cet. Ke-III, hlm. 22

⁵⁴ Allal al-Fasi, "*Maqashid al-syari'ah al-Islâmiyah wa Makarimiha*", (n.p.: Dar al-Garb al-Islami, 1993), cet. Ke-III, hlm. 193

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Isami*", (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, cet. Ke-II), hlm. 225

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁶

Konsep Asy-Syatibi, yang paling terkenal yaitu *maqashid al-syari'ah*, yang berarti tujuan penerapan hukum.⁵⁷ Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya brilian Asy-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* telah menjadi standar dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada tujuan hukum (*syari'ah*). Menurut Asy-Syatibi, kategori pertama *maqashid al-syari'ah* berkaitan dengan tujuan *syar'i* (Tuhan). Kategori kedua berkaitan dengan tujuan para mukallaf (orang yang cakap hukum).⁵⁸

Pada bagian al-Ahkam, Asy-Syatibi membahas hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Dalam hukum *taklifi*, Asy-Syatibi memberikan perhatian besar pada hukum mubah, yang berarti boleh, serta dikaitkan dengan kebebasan manusia untuk memilih antara bertindak atau tidak. Sementara itu, pada hukum *wadh'i*, fokus Asy-Syatibi tertuju pada hukum asbab (sebab-sebab). Ia menjelaskan hukum asbab dalam konteks hukum kausalitas yang menentukan terjadinya suatu tindakan dan keadaan, dengan menetapkan adanya *musabbih*, *tasabbut*, dan *mutasabbih*.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian *maqashid al-syari'ah*, para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus dicapai melalui penerapan *syari'at*.⁵⁹ Penerapan *syari'at* dalam kehidupan nyata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi makhluk di bumi, yang pada akhirnya berimbas pada kemaslahatan di akhirat.

⁵⁶ Al-Syathibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), hlm. 3

⁵⁷ Asafri Jaya bakri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.70

⁵⁹ Mohammad Darwis, "Maqashid al-syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), "Studi Islam Perspektif Insider/Outsider", (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 395

Esensi dari *maqashid al-syari'ah* adalah pada kemaslahatan, yang dalam analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat secara teknis, tetapi juga sebagai upaya dinamis dan pengembangan hukum yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

2. Prinsip-prinsip *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, "*maqashid*" yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan "*syariah*" yang berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan *maqashid al-syariah* adalah untuk kemaslahatan, yang dapat dicapai hanya dengan mewujudkan dan memelihara lima unsur utama yakni, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁶⁰

Tujuan dari mensyariatkan hukum kepada orang *mukalaf* melalui ketentuan *daruriy*, *haji*, dan *tahsiniy* adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari *syariah* adalah untuk mempertahankan dan memperjuangkan tiga jenis hukum untuk memastikan bahwa kemaslahatan duniawi dan akhirat bagi kaum muslimin tercapai dengan cara terbaik, karena Tuhan bertindak demi kebaikan hamba-Nya.

3. Konsep *Maqashid al-syari'ah* Imam Asy-Syatibi

Membahas tentang *maqashid al-syari'ah* berarti membahas tujuan dari pensyariatan agama. Dengan meninjau berbagai isu yang diuraikan dalam Al-Quran serta berbagai tujuan yang dijelaskan, kita dapat memahami bahwa tujuan utama pensyariatan Islam adalah untuk

⁶⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 44

memberikan rahmat kepada seluruh makhluk.⁶¹ Melalui penjelasan Al-Quran, Islam telah memberikan banyak pemahaman mengenai alam semesta, manfaat yang terkandung di dalamnya, serta cara untuk memanfaatkannya dengan baik sambil menghindari hal-hal yang merugikan.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah *maqashid al-syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.⁶² Perkembangan pemahaman dan perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah* cukup besar muncul pada abad ke-8 Hijriah sejak penerbitan kitab terkenal Asy-Syatibi *Al-Muwafaqat*. Pemikiran As-syatibi menandai perkembangan orientasi dalam kajian ilmu ushul fiqh, konsep *maqashid al-syariah* telah berkembang menjadi standar yang berfokus pada tujuan *syariah*. Walaupun As-Syatibi muncul dalam masa kemunduran Islam secara keseluruhan, namun As-Syatibi dapat memunculkan karya monumentalnya. Sebuah karya ushul fiqh dengan berbagai aspeknya, seperti aspek aspek dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah*.⁶³ Dilihat dari berbagai aspek maka dari itu imam As-Syatibi mengkalsifikasikan *maqashid al-syari'ah*.

a. Pembagian *Maqashid al-syari'ah*

Menurut Asy-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* umumnya dibagi menjadi dua kategori: yang pertama berhubungan dengan tujuan syariah yang ditetapkan oleh Tuhan, dan yang kedua terkait dengan tujuan para Mukallaf, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum syariah.⁶⁴ Dengan demikian, *maqashid* ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

⁶¹ Muhaini, "Pengantar Studi Islam" (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14

⁶² Asafri Jaya bakri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi", hlm. 5

⁶³ *Ibid*, hlm. 8

⁶⁴ Sidik tono, Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi, Almarwarid edisi XIII tahun 2005.

1) *Maqashid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-Syariah mencakup empat aspek penting, yaitu:

- a) Tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat harus dipahami secara mendalam.
- c) Syariat adalah hukum taklif yang wajib diikuti.
- d) Tujuan syariat adalah untuk membimbing manusia agar berada di bawah naungan hukum.⁶⁵

Aspek pertama menyangkut isi dan hakikat *maqashid al-syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan aspek kebahasaan yang memungkinkan syariah dipahami dan diperoleh manfaatnya. Dan aspek ketiga menyangkut penerapan ketentuan syariah untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Unsur yang terakhir berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai *mukalaf* untuk menaati hukum Allah dan hukum yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, sebagian dari tujuan syariah adalah untuk membebaskan manusia dari tekanan hawa nafsunya.⁶⁶

2) *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

- a) Kebutuhan dharuriyat

Menurut Asy-Syathibi, konsep Kemaslahatan (kepentingan umum) dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: kebutuhan esensial (*dharuriyat*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*), dan kebutuhan penyempurna (*tahsiniyat*).⁶⁷

⁶⁵ Al-Muwafaqot, II, hlm.5

⁶⁶ Asfari Jaya Bakri, "Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* menurut *Al-Syatibi*", hlm. 70

⁶⁷ Satria effendi, "ushul fiqh", (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233

Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan yang sangat diperlukan yang harus dipenuhi untuk mencegah kehancuran kehidupan manusia secara keseluruhan.⁶⁸ Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Imam As-Syatibi, ada lima kategori yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat*. Di antaranya adalah memelihara agama, melindungi jiwa manusia, menjaga akal, menegakkan kehormatan dan nasab, serta menjaga harta.⁶⁹

Untuk lebih memperjelas, tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) dalam konteks kebutuhan esensial dapat dibagi menjadi lima kategori, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*. Kategori pertama adalah *hifz-din*, yang melibatkan perlindungan norma-norma agama dari kerusakan dan menjaga keimanan. Kategori kedua adalah *hifz-nafs*, yang meliputi menjaga kehidupan manusia secara individu dan menyeluruh, serta mencegah ancaman terhadap kehidupan, seperti penyakit menular dan hukuman atas pembunuhan. Kategori ketiga adalah *hifz-aql*, yang bertujuan untuk melindungi akal dari kerusakan yang dapat menghambat kreativitas dan kemampuan intelektual. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa spiritualitas dan religiusitas. Kategori keempat adalah *hifz-nashl*, yang meliputi menjaga kelangsungan generasi dengan memfasilitasi pernikahan dan mencegah praktik-praktik yang mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang, seperti vasektomi dan tubektomi. Kategori kelima adalah *hifdz-mal*, yang berfokus pada pembangunan sumber daya

⁶⁸ Muhaini, “*Pengantar Studi Islam*”, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 14

⁶⁹ Satria effendi, “*ushul fiqh*”, (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 234

ekonomi dan perlindungan terhadap harta benda. Setelah memeriksa setiap ketentuan hukum, menjadi jelas bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk menegakkan kelima prinsip ini.⁷⁰ Jika Anda melihat setiap ayat hukum, Anda akan menemukan bahwa itu dibuat untuk memelihara lima prinsip di atas.

b) Kebutuhan Hajiyyat

Hajiyyat mengacu pada kebutuhan hidup yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam kelangsungan hidup seseorang tetapi akan menyebabkan kesulitan. Tujuan dari *hajiyyat* adalah untuk meringankan kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan dari lima unsur pokok.⁷¹ Dengan kata lain, *hajiyyat* mencakup hal-hal penting yang dibutuhkan manusia untuk membuat hidup lebih mudah, lebih nyaman, dan dapat dikelola dalam menghadapi tantangan dan beban.

Dalam kasus-kasus di mana seseorang menghadapi kesulitan dalam memenuhi perintah Allah, Islam memberikan aturan pelonggaran (*rukhsah*). Sebagai contoh, Islam membebaskan para musafir dan orang sakit dari kewajiban berpuasa, asalkan mereka menggantinya di kemudian hari. Demikian pula, pembunuh yang tidak disengaja dan pencuri yang mencuri karena putus asa untuk menyelamatkan diri dari kelaparan, dibebaskan dari hukuman tertentu dalam transaksi (*muamalat*).

⁷⁰ Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)", *jurnal penelitian* .vol.8,No.2, agustus 2014. hlm. 251

⁷¹ Asafri Jaya bakri, " *Konsepsi Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*", hlm.

c) Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari lima pokok di atas atau menimbulkan kesulitan.⁷² *Tahsiniyat* ini juga dapat disebut sebagai hal-hal yang diperlukan untuk membuat kehidupan lebih indah dan harmonis, yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan memberi manusia kemampuan untuk bertindak dengan lebih baik dalam urusan kehidupan.

Salah satu contohnya, menurut Abd. Wahab Khallaf, agama Islam mewajibkan bersuci dari najis dan hadas, baik pada tubuh maupun pada tempat dan lingkungan. Ketika seseorang pergi ke masjid, agama Islam meminta mereka untuk berhias dan memperbanyak ibadah sunnah. Selain itu, melarang boros, kikir, kenaikan harga, dan praktik lain dalam sektor perdagangan Islam.

D. Konsep harta waris dalam Islam

1. Definisi Waris dalam Hukum Islam

Waris mengatur tentang harta yang dipindahkan dari seseorang pewaris yang sudah meninggal dunia dan akan dialokasikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Istilah tentang perpindahan harta ini pada literatur Hukum Islam yaitu *Fiqh Al-Mawaris*, *Hukm Al-Waris*, dan *Faraidh*.⁷³

Kata waris memiliki asal kata dari bahasa arab yang memiliki bentuk masdar al-irts dari kata bahasa Arab ورث - يرث - رثا yang memiliki arti mewarisi. Yang memiliki bentuk jamak mawaris yaitu harta dari peninggalan orang yang sudah meninggal untuk diberikan kepada para ahli

⁷² Satria effendi, "*ushul fiqh*", (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 236

⁷³ Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam edisi ke-2*", (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 1

waris.

Kemudian kewarisan memiliki definisi yaitu harta yang ditinggalkan dari seorang pewaris yang meninggal dunia akan dialokasikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam sistem kewarisan Islam ada tiga macam yang bisa dikatakan sebagai ahli waris diantaranya *dzawil furudh*, *ashabah* serta yang terakhir *dzawil arham*.⁷⁴

Hal-hal seperti pembagian harta, ahli waris, syarat-syarat waris dan wasiat yang berkenaan dengan waris sudah diatur dalam Al-Quran dengan sedemikian rupa.⁷⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris mengatur adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia⁷⁶ yang berupa: kekayaan seorang pewaris yang dipindah tangankan kepada ahli waris serta hubungan sesama ahli waris ataupun dengan pihak ketiga.

Dalam Al-Qur'an setiap ahli waris mempunyai *fardh* dari kadar masing-masing pembagian harta waris telah ditetapkan. Seperti firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ؕ

“Allah mewajibkan kamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu,....”(Q.s. An-Nisa [4]:11)⁷⁷

Surat An-Nisa ayat 11 diturunkan untuk memperjelas ayat yang sebelumnya karena masih umum, yang dimana pada ayat 7 menjelaskan

⁷⁴Tenggo Subangun Harahap, Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Jorong Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Padangsidimpuan Padang, hlm. 1

⁷⁵ Putri Medina Agustini, “Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam): Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Fatah Palembang, hlm. 1

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁷⁷Mundofir Sanusi, dkk., *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi: Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017), hlm. 78

bahwa perempuan dan laki-laki memiliki bagian waris. Lalu dijelaskan secara detail untuk bagiannya pada ayat 11.

2. Golongan Ahli Waris

Menurut Undang-Undang, terdapat empat kelompok ahli waris yang ditentukan berdasarkan hubungan darah (*ob intestato*), di antaranya:⁷⁸

- a. Kelompok pertama termasuk keluarga dalam garis keturunan yang meliputi anak dan keturunannya, suami atau istri yang tersisa.
- b. Kelompok kedua meliputi keluarga yang berada di atas garis keturunan, termasuk orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.
- c. Kelompok ketiga terdiri dari keluarga yang meliputi kakek, nenek, dan semua keluarga yang berada di atas pewaris.
- d. Kelompok keempat yakni golongan yang didalamnya terdapat anggota keluarga yang bergaris ke samping serta keluarga lainnya sampai pada tingkat keempat.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara dalam ketentuannya seorang ahli waris tidak patut dianggap karena tidak berhak atas kewarisan yaitu:

- a. Orang yang dihukum karena kesalahannya yang telah mencoba membunuh pewaris. dalam hal ini hanya hakim yang dapat memutuskan serta menetapkan ia bersalah.
- b. Mereka yang memfitnah pewaris dan di nyatakan oleh hakim yang diancam 5 tahun hukuman berat. Hal ini hanya hakim yang dapat memutuskan.
- c. Mereka yang melakukan kekerasan terhadap pewaris untuk mencabut wasiatnya dengan kekerasan.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 30

d. Mereka yang merusak, memalsukan testamen pewaris serta menggelapkan.⁷⁹

3. Klasifikasi Ahli Waris

a. Ahli Waris *Dzawil Furudh*

Ahli waris *dzawil furudh* adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagian warisnya yaitu dua pertiga ($2/3$), seperenam ($1/6$), seperdua ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), dan seperdelapan ($1/8$).⁸⁰ *Dzawil furudh* dijelaskan dalam pasal 192 Kompilasi Hukum Islam yaitu membahas tentang *Aul*⁸¹ yaitu ketika di antara ahli waris hanya meninggalkan ahli waris *dzawil furudh*.

Ahli waris *dzawil furudh* terdiri dari dua belas orang, delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki, Yaitu: Ibu, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, istri (janda), suami, (duda), saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seibu, kakek, dan nenek.

Maka dari itu, ahli waris *dzawil furudh* adalah ahli waris yang dimana bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. *dzawil furudh* dalam Al-Qur'an seperti:

- 1) Ibu, Janda, Duda
- 2) Anak, bapak dan saudara wanita tidak hanya bisa menjadi ahli waris *dzawil furudh* namun sewaktu-waktu ia bisa menjadi sebagai ahli waris *ashabah*.⁸²

⁷⁹ Irma Devita Pernamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. (Bandung Kaifa, 2012), hlm. 26

⁸⁰Subchan Bashori, *Al-Faraidh Hukum Waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), hlm. 67

⁸¹Aul adalah bertambahnya jumlah harta warisan dari yang sudah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris.

⁸² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, hlm. 60

b. Ahli Waris *Ashabah*

Ahli waris *ashabah* berbeda dengan ahli waris *dzawil furudh*, karena ahli waris *ashabah* bagiannya tidak ditentukan. Namun ahli waris *ashabah* dalam pembagiannya menghabiskan harta jika tidak adanya ahli waris ketika ingin mewariskan harta tersebut atau juga akan mendapatkan sisa dari harta waris yang duah diberikan kepada ahli waris *dzawil furudh*.⁸³

Ahli waris *ashabah* terbagi menjadi tiga yaitu:⁸⁴

- 1) *Ashabah Bin Nafsi* adalah *ashabah* yang berdiri sendiri tidak memerlukan bantuan ahli waris lain. Ahli waris yang status nya mempunyai hak atas seluruh sisa harta dari pewaris, yang terdiri dari laki-laki.
- 2) *Ashabah Bil Ghair* adalah ahli waris yang hanya terdiri dari empat perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.
- 3) *Ashabah Ma'al Ghair* merupakan saudara perempuan dengan keturunan perempuan dari pewaris yang mendapatkan warisan.⁸⁵

4. Ketentuan Waris Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak

Pembagian harta warisan tidak terbatas pada keturunan langsung saja, tetapi juga dapat berlaku untuk saudara kandung dan kerabat lainnya. Hal ini karena tidak semua orang meninggalkan anak, dan beberapa orang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak. Meskipun demikian, pembagian hak waris tetaplah penting untuk memastikan keadilan dan kewajaran.

⁸³ Subchan Bashori, *Al-Faraidh Hukum Waris*, ... hlm. 72

⁸⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, hlm. 67

⁸⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam", (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 62-65

Jika pewaris tidak memiliki anak atau (وَلَدٌ بَنٍ وَإِنْ سَقَلًا) walad ibnin wa in safala/anak putra terus kebawah, maka warisan jatuh kepada ayah dan ibu pewaris.⁸⁶

Dalil ketentuan ini terdapat dalam firman Allah dalam Al-qur'an yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga”.(Q.S.An-nisa[4]:11).⁸⁷

Menurut ayat tersebut, jika almarhum tidak memiliki anak, warisan dibagi antara ayah dan ibu. Dalam kondisi ini, di mana pewaris adalah ayah dan ibu, ibu menerima sepertiga dari warisan, sementara bagian ayah tidak ditentukan. Hal ini menyiratkan bahwa ayah dianggap sebagai "ashobah" dan mewarisi aset yang tersisa. jika ayah atau ibu meninggal dunia maka ahli waris yang tersisa ditentukan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan.⁸⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka atau juga dikenal sebagai *Literature Review*, adalah analisis penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuan dari *Literature Review* adalah untuk memastikan apakah penelitian sebelumnya telah dilakukan atau belum. Serta untuk mempelajari bagaimana penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan

⁸⁶ Mohammad Rohma Rozikin, “*Ilmu Faroidh : Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*”, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 47

⁸⁷ Mundofir Sanusi, dkk., *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi: Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017), hlm. 78

⁸⁸ Jihan Najla Qatrunnada, "Siapa Ahli Waris Jika Tak Punya Anak? Ini Pandangan Menurut Islam" detikhikmah, 2023 <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7053855/siapa-ahli-waris-jika-tak-punya-anak-ini-pandangan-menurut-islam> (di akses pada jum'at 23 November 2023, pukul 17:00)

penelitian sebelumnya. Hasil dari penelusuran dan pencarian yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa ada sejumlah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang terkait dengan topik pembahasan penyusun. Karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun disajikan di sini:

1. Dalam penelitian yang diteliti oleh Jalaludin pada tahun 2022 pada program Studi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam", penelitian ini membahas tentang *childfree* dalam perspektif tujuan menikah dan konsep tanasul dalam Islam. Dalam penelitian ini, tujuan menikah menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, dan memiliki keturunan. Hukum yang berkaitan dengan keturunan dikenal sebagai *tanasul*. Hukuman-hukuman ini mengatur seseorang untuk senantiasa mempertahankan pesan Tuhan tentang keturunan, seperti memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, *childfree* dengan tujuan membatasi keturunan (*tahdid an-nasl*) adalah bertentangan dengan syari'at dan tujuan perkawinan. Syariat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan.⁸⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin dalam menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk memahami fenomena *childfree* dalam Islam. Penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang lebih luas dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin. Dalam penelitian Jalaludin, peneliti masih mencoba menguraikan isu *childfree* dalam perspektif tujuan menikah dan konsep tanasul namun perspektif yang digunakan bukan menurut perspektif *maqashid al-syari'ah* walaupun sama-sama mengulas dalam

⁸⁹ Jalaludin, "Paham Childfree Menurut Hukum Islam". Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatulloh Jakarta (2022).

- pandangan Hukum Islam. Walaupun secara tidak langsung sama pembahasan mengenai isu *childfree*.
2. Skripsi oleh Iqlima Amani Rahmatulloh pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Dengan judul "Fenomena *Childfree* dalam berperilaku berkeluarga era milenial di Indonesia (studi terhadap komunitas *childfree* Indonesia)". Penelitian ini membahas alasan pelaku *childfree* untuk memutuskan untuk tidak memiliki anak, serta bagaimana pelaku *childfree* berperilaku tentang penyelesaian konflik dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga mereka, dan mengatur pasangan *childfree* merencanakan masa tua mereka tanpa anak. Selanjutnya, penelitian ini membahas hasil analisis perspektif *masalah al-mursalah*, yang menyatakan bahwa tidak memiliki anak tidak sah karena menyalahi tujuan dan hikmah perkawinan. Selain itu, tidak memiliki anak memiliki efek negatif yang dapat menyebabkan kemudhorotan, yang dirasakan oleh pelaku dan masyarakat dan negara.⁹⁰ Dalam penelitian ini peneliti membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree* dan perilaku pelaku *childfree* serta menggunakan analisis perspektif *masalah al-mursalah*, walau sama sama membahas isu *childfree* dalam pandangan hukum Islam, namun perspektif yang digunakan berbeda karena penelitian penulis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan di kaitkan dengan pembagian harta warisan.
 3. Jurnal yang ditulis oleh Dania Nalisa Indah dan Saifuddin Zuhri pada tahun 2022 dengan judul "*The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid al-syari'ah*". Penelitian ini membahas

⁹⁰ Iqlima Amani Rahmatulloh, "Fenomena Childfree dalam berperilaku berkeluarga era milenial di Indonesia (studi terhadap komunitas *childfree* Indonesia)". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

tentang fenomena *childfree* dalam pandangan HAM dan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan mewawancarai secara online atau kuesioner kepada 62 responden. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa generasi millennial Indonesia mempertimbangkan bahwa *childfree* merupakan fenomena dari pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak. 60% di antara responden memilih untuk mendukung *childfree* karena *childfree* merupakan hak asasi seseorang bergantung dengan pilihan pribadinya. Dan total 56% dari keseluruhan responden percaya bahwa melakukan *childfree* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keputusan untuk *childfree* secara HAM sangat dilindungi, hal ini berbeda dengan *maqashid al-syariah*, karena *maqashid al-syariah* menghendaki untuk memelihara keturunan. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan instansi yang berwenang dalam mengembangkan tindakan preventif agar fenomena yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat dikendalikan dengan baik dan efek negatif dapat dikurangi.⁹¹ Penelitian ini menggunakan metode studi kasus atau studi lapangan yang memiliki perbedaan dengan penulis yang menggunakan metode studi pustaka. Penelitian sama sama menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* dalam memandang fenomena *childfree* dan dalam penelitian ini kemudian dikaitkan dengan pandangan HAM. Namun, penelitian yang penulis lakukan mengkaitkan dengan pembagian harta warisan bagi pasangan yang memilih untuk *childfree*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nashrullah pada tahun 2023 dengan judul “Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Tidak

⁹¹ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah,” Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021) 661, no. Iccee 2021 (2022): 222– 31, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>

Memiliki Keturunan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, membahas pasangan yang tidak memiliki dan bagaimana hak ahli warisnya. Meskipun pasangan ini dianjurkan untuk memiliki anak dalam Islam, mereka tetap memiliki hak untuk mengatur harta benda mereka sesuai keinginan mereka, selama tidak melanggar undang-undang Islam. Pasangan yang tidak memiliki anak tidak akan memiliki pembagian harta waris yang sama. Anak adalah salah satu penerima warisan dalam agama Islam. Jika pasangan tidak memiliki anak, susunan ahli waris akan berubah dan berdampak pada pembagian warisan. Pasangan tanpa anak tetap memiliki hak waris atas harta mereka. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan aturan Islam, yang memungkinkan pengaturan harta warisan sesuai keinginan seseorang selama tidak bertentangan dengan syariat.⁹² Penelitian ini membahas pembagian harta waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif hukum Islam, penelitian ini tidak mengkaitkan isu *childfree* dan hanya membahas tentang pembagian harta warisan bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan tanpa membahas tentang *childfree* dalam pandangan hukum Islam nya.

Penelitian terdahulu mengenai *childfree* telah membahas fenomena ini dari berbagai sudut pandang, seperti tujuan menikah, konsep tanasul, hak asasi manusia, *maqashid al-syariah*, dan pembagian warisan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena fenomena *childfree* ini di kaitkan dengan pembagian harta warisan, fokus pada konteks Indonesia, menggunakan pendekatan *interdisipliner*⁹³, menganalisis dampak jangka panjang, merumuskan

⁹² Nashrullah, M., Jazari, I., & Jannah, S, “Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Hikmatina, vol. 5 nomor 3 tahun 2023, hlm. 260

⁹³ Intradisipliner adalah pendekatan yang fokus pada pengkajian atau pemecahan masalah dalam satu disiplin ilmu saja, tanpa melibatkan disiplin ilmu lain.

rekomendasi kebijakan yang kontekstual, menggunakan data empiris terbaru, dan menganalisis dari perspektif gender yang seimbang.

Penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang *childfree* dalam perspektif tujuan menikah dan konsep tanasul (Jalaludin, 2022), faktor-faktor yang melatarbelakangi *childfree* dan perilaku pelaku *childfree* (Iqlima Amani Rahmatulloh, 2022), *childfree* dalam pandangan HAM dan *maqashid al-syari'ah* (Dania Nalisa Indah dan Saifuddin Zuhri, 2022), dan pembagian harta waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif hukum Islam (Muhammad Nashrullah, Ibnu Jazari dan Shofiatul Jannah, 2023). Penelitian ini juga membahas tentang konsep perkawinan yang ideal dalam Islam dan dampak jangka panjang *childfree*. Kemudian membahas *childfree* dan kaitannya dengan pembagian warisan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai peneliti untuk penyusunan skripsi adalah bersifat kualitatif. Yakni metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan maupun tulisan serta tingkah laku seseorang yang diamati atau diteliti.¹

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan (*Liblary research*) yang bersumber dari buku-buku, internet, jurnal, dan bahan lainnya,² *Liblary research* yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah bahan penelitian yang memanfaatkan metode kepustakaan untuk memperoleh sebuah data.³

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kepustakaan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perpustakaan mengumpulkan data. Yakni dengan membaca bahan penelitian, penelitian kepustakaan dilakukan dipergustakaan dengan mengkaji literatur penelitian yang sebelumnya melauli jurnal serta sumber-sumber lainnya membuat catatan, serta mengedit.⁴

Dalam buku "*Educational Research Methods*", Muhammad mengemukakan pendapatnya bahwa membaca buku, majalah, serta sumber

¹ Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 6

² Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 23

³ Mustika Zed, "*Metodologi Penelitian Kepustakaan*," (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

⁴ Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). hlm. 39

data lain untuk melakukan sebuah penelitian kepustakaan yang bertujuan guna untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan ataupun dari sumber atau tempat lain.⁵ Studi sastra merupakan studi teoritis, referensi, serta literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai, serta norma yang berkembang dalam konteks sosial dimana mereka mempelajarinya.⁶

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan yang telah di uraikan di atas, jelas bahwa penelitian kepustakaan bukan hanya sekedar kegiatan membaca serta merekam data yang terkumpul. Diluar daripada itu, peneliti harus mampu mengelola data yang sudah terkumpul yang dilakukan dengan melalui langkah-langkah penelusuran perpustakaan.

2. Tahapan-Tahapan dalam Penelitian Kepustakaan

Menurut Muhammad Zed, langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan meliputi: mencari informasi yang mendukung ide atau topik yang di angkat, membaca bahan yang telah dicari, memilih mengumpulkan bahan-bahan atau menentukan ide penelitian, memperjelas fokus penelitian, mencari serta menemukan bahan yang diperlukan untuk mengklasifikasi data atau bacaan, membaca serta merumuskan catatan penelitian, memperkaya serta mereview bahan bacaan.⁷

Berikut adalah beberapa langkah yang patut peneliti alami dalam penelitian kepustakaan:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan, menyiapkan alat perlengkapan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, maka diperlukan bahan bahan yang berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari

⁵ Muhammad, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 6

⁷ Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol 6 (1), 2020, hlm. 45

buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi ataupun ilmiah serta literatur lain yang mendukung tema penelitian tersebut.

- b. Membaca bahan kepustakaan Kegiatan membaca yang bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian bukanlah suatu perbuatan yang pasif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap semua informasi. Maka pembaca harus aktif menelaah serta kritis agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Pembaca harus terus menggali secara mendalam bahan-bahan bacaan yang memungkinkan pembaca akan menemukan ide-ide baru yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain membaca bahan-bahan, dalam penelitian kepustakaan di perlukan juga untuk Menata bobliografi yakni catatan mengenai bahan-bahan serta sumber utama yang digunakan untuk penelitian.⁸
- c. Membuat catatan penelitian. Tahapan terpenting dan tersulit dalam penelitian kepustakaan adalah Mencerna bahan penelitian. Karena bagaimanapun juga, peneliti harus menarik kesimpulan dari semua bahan yang telah dibaca serta mengaplikasikannya kedalam sebuah bentuk laporan.
- d. Edit catatan penelitian. Setelah semua bahan bacaan tersebut terkumpul, kemudian diolah dan di analisis untuk menarik sebuah kesimpulan yang berupa laporan penelitian.

Teknik kualitatif digunakan untuk mengambil data yang detail, yakni data yang mengandung makna. Peneliti mengkaji makna informasi atau data empiris yang bersumber dari buku-buku, laporan penelitian ilmiah atau penetitian resmi serta literatur lainnya.

⁸ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", (Jurnal Iqra', Vol, 05 No. 1. Mei 2011), hlm. 38

B. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, internet, surat kabar serta bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data dengan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan baru atau pengertian baru mengenai fakta yang diketahui terkait dengan suatu gagasan atau ide.⁹

Yang mana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari seorang peneliti atau sumber data primer yang dikumpulkan langsung oleh seorang peneliti dari sejak penelitian. Data primer juga data yang didapatkan dari lapangan dengan cara langsung yang dilakukan oleh peneliti atau oleh orang yang bersangkutan.¹⁰

Data premier merupakan pondasi untuk melaksanakan penelitian sedangkan skunder merupakan pelengkap untuk data premier. Data primer ini diambil langsung dari responden dan informan melalui survey, interview dan observasi. Menurut Muhammad data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang dihadapi.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek kajian dari garis besar Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi karya Asafri Jaya bakri yang di terbitkan oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta pada tahun 1996.

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali, 2001), hlm. 29

¹⁰ Iqbal Hasan, “*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

¹¹ Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta : Upfe-Umy, 2005), Cet.Ke-1, hlm. 59

Peneliti menjadikan objek penelitian ini sebagai landasan analisis hukum yang berkaitan dengan fenomena *childfree* dalam pandangan hukum Islam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan relevansinya dengan harta waris. Dengan demikian, peneliti akan dapat menyimpulkan setelah di lakukannya penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang menjabarkan yang sifatnya melengkapi data penelitian. Data tersebut didapatkan peneliti yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, website serta karya tulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang peneliti akan lakukan.

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti mendukung data utama. Sumber data sekunder dari penelitian ini dalam dengan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, situs web dan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian. Buku-buku yang di jadikan sebagai sumber sekunder akan digunakan untuk mendukung data primer. Artinya, buku-buku tersebut diposisikan sebagai pendukung buku untuk mempertegas konsep *experiential education* yang terkandung dalam buku tersebut.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penjabaran data hingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi. Metode tersebut digunakan guna untuk mengetahui prinsip dari suatu konsep untuk mendeskripsikan secara objektif tentang suatu teks.¹²

¹² Neong Muhadjir, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 44

Analisis data cara peneliti untuk menghasilkan sebuah data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden dengan cara lisan ataupun tulisan serta perilaku yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.¹³ Setelah semua data terkumpul, langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah menganalisis data hingga kita dapat menarik kesimpulan. Peneliti menggunakan teknis analisis yang penting guna untuk mendapatkan hasil yang akurat pada saat menganalisis data.

Analisis kritis adalah pandangan bahwa seorang peneliti bukanlah subjek yang tidak berharga ketika mempertimbangkan penelitian. Pada umumnya analisis kritis menyimpang dari pandangan serta nilai-nilai tertentu yang dianut oleh peneliti. Oleh karenanya, konsistensi antara peneliti serta posisi peneliti pada persoalan dalam menentukan bagaimana data tersebut diinterpretasikan. Teori ilmu pengetahuan penting adalah tentang interpretasi. Dengan interpretasi tersebut kita dapat menerima dunia batin, memasukan amplop kedalam teks, serta berkorespondensi dengan makna yang terdapat didalamnya.

Analisis tersebut dapat digunakan untuk menganalisa seluruh bentuk komunikasi, baik komunikasi antar surat kabar, informasi radio, iklan televisi serta seluruh bahan dokumentasi lainnya.

Beberapa langkah strategis dalam penelitian analisis diantaranya adalah:

1. Menentukan desain atau model penelitian. Hal ini memperhatikan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, banyak atau sedikitnya objek dan sebagainya.
2. Mencari data dasar atau data sekunder yaitu sumber data tambahan yang dibutuhkan juga mendukung pembahasan peneliti yang berupa data-data

¹³ Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 12

yang telah tersedia yang dapat diperoleh peneliti untuk menunjang data dengan cara membaca, melihat serta mendengarkan.¹⁴ Sumber data penelitian ini yakni dengan menggunakan buku-buku bacaan itu sendiri. Sebagai analisis kritis, membaca adalah objek utama serta bahan utama. penelitian dapat dikerjakan dengan memakai formulir observasi khusus yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan pencarian sebuah data.

3. Mencari pengetahuan kontekstual guna penelitian yang dilakukan tidak dalam ruang hampa, namun tampaknya terkait dengan faktor lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumenter. Studi dokumenter tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, pengetahuan, data serta fakta-fakta yang bersumber dari berbagai dokumenter seperti buku, jurnal, website dan sumber dokumenter lainnya yang berkaitan dengan penelitian guna untuk dijadikan sebagai data pendukung penelitian.

Teknis pengumpulan data adalah menyaring serta menimbang mengatur juga mengklasifikasikan data.¹⁵ teknis yang berkaitan dengan sumber data. Teknis perolehan data tersebut diberikan dalam bentuk metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menyelidiki data dari sumber data primer juga sekunder.

Karena sumber datanya adalah sumber data tertulis, maka metode perolehan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata *document* yang mengandung makna catatan, peristiwa masalah yang berupa teks, foto, serta karya monumental orang.

¹⁴ Jonathan Surwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 210

¹⁵ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 156

Dalam istilah lain, dokumen adalah teks, gambar atau karya monumental yang didalamnya terkandung ide tertentu atau hanya sekedar ide atau gagasan yang digunakan dalam bentuk teks, gambar serta karya lainnya. Metode dokumentasi adalah mencari data terkait hal-hal serta variable berupa memo, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, buku pedoman dan lain sebagainya. Teknis dokumentasi tersebut mengacu pada cara dimana ide-ide atau ide tersebut diselidiki serta di ungkapkan secara tertulis atau dalam bentuk foto serta karya lainnya. Teknik pengumpulan data tersebut yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data.¹⁶ Teknis dokumentasi diantaranya yakni: membaca sumber data primer serta sekunder, membuat catatan terkait dengan investigasi dari sumber data primer juga sekunder, dan terakhir proses catatan yang dikumpulkan.

E. Validitas data

Data yang valid merupakan data yang didapat oleh peneliti tidak berbeda dengan apa yang ada dalam objek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis validitas data yang digunakan adalah validitas isi (*content validity*). Dalam penelitian ini, validitas isi menjadi validitas yang paling krusial karena penelitian ini bergantung pada sumber-sumber data tertulis atau literatur.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya, serta menggunakan metode analisis, seperti analisis isi.

¹⁶ Nyoman Kutha Ratna, "Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep perkawinan yang ideal dalam pandangan Islam adalah sebuah ikatan sakral yang tidak hanya membangun hubungan emosional antara pasangan, tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), perkawinan dianggap sebagai sarana untuk melestarikan keturunan, menjaga harta, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Namun, di era modern, muncul fenomena *childfree*, di mana pasangan secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini menimbulkan perdebatan terkait tujuan perkawinan dalam Islam, terutama terkait dengan kewajiban melanjutkan keturunan dan implikasinya terhadap hukum waris.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, pilihan *childfree* perlu ditinjau dengan hati-hati, mengingat salah satu tujuan utama perkawinan adalah menjaga kelangsungan generasi umat. Dalam konteks kewarisan, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat berdampak signifikan, mengingat anak merupakan salah satu ahli waris utama yang diatur dalam hukum Islam. Ketika tidak ada keturunan, distribusi harta waris akan melibatkan ahli waris lain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

A. Konsep Perkawinan Yang Ideal Dalam Islam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT, memiliki naluri bawaan manusia yang perlu dipenuhi. Naluri ini meliputi kebutuhan biologis, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, dan keinginan yang membutuhkan pemuasan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah SWT telah menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia. Manusia memiliki kecenderungan yang melekat pada cinta romantis, kasih sayang

keluarga, dan kekayaan materi. Oleh sebab itu, manusia mempunyai fitrah untuk mengenal Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ يُذَلِّكَ
الدِّينَ الْقَيِّمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum [30]:30).¹

Sabda Rasul Saw. yang diriwayatkan oleh Thabari dan Baihaqi:

من كان موسرا الن ينكح ثم لم ينكح فليس مني (رواه الطبراني)

"Siapa saja yang mampu untuk menikah, namun ia tidak menikah, maka tidaklah ia termasuk golonganku."

Islam mengatur pernikahan, melarang perzinahan dan menentukan pasangan yang dilarang (*mahram*), serta syarat-syarat perkawinan yang sah. Hal ini memastikan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dianggap sah dan tidak dianggap zina, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai keturunan yang sah. Islam tidak hanya melarang perzinahan, tetapi juga melarang segala tindakan yang dapat mengarah pada perzinahan. Pernikahan memungkinkan seseorang untuk memiliki keturunan yang sah dan melestarikan garis keturunan mereka; sebaliknya, memiliki anak di luar pernikahan dapat membahayakan garis keturunan.

Lembaga perkawinan menghasilkan pertumbuhan populasi yang akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Pada akhirnya, Allah akan menghancurkan

¹ Departemen Agama RI, *“al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 407

bumi dan seluruh penghuninya pada Hari Kiamat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan dan kelestarian kehidupan manusia sangat penting bagi kelangsungan hidup spesies manusia, dan sangat penting untuk mengembangkan pendekatan intelektual dan pedoman untuk melindungi umat manusia baik dari aspek spiritual maupun fisik.

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang hikmah sosial dan maslahat kemanusiaan ini, dalam firman-Nya.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (QS. An-Nahl [16]: 72.²

Dalam Islam, salah satu ajaran dalam memilih istri adalah memilih wanita yang subur dan dapat melahirkan banyak anak. Ada dua cara untuk menentukan hal ini: Pertama, dengan menilai kesehatan fisiknya dan bebas dari penyakit yang dapat mencegah kehamilan. Seorang dokter kandungan dapat membantu dalam evaluasi ini. Kedua, dengan mempertimbangkan riwayat reproduksi ibu dan saudara perempuannya yang sudah menikah. Jika mereka telah memiliki banyak anak, kemungkinan besar ia akan mengikutinya.

Secara medis, wanita yang pernah melahirkan biasanya memiliki kesehatan dan kekuatan fisik yang baik. Seorang wanita dengan tanda-atanda ini dapat mengambil tanggung jawab mengelola rumah tangga, termasuk membesarkan anak-anak dan memenuhi tugas-tugasnya sebagai seorang istri.

² Departemen Agama RI, *“al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 274

Penting untuk diingat bahwa seorang pria yang menikahi seorang wanita dengan tujuan untuk memiliki banyak anak harus memenuhi kewajibannya untuk menafkahi, mendidik, dan membimbing mereka. Jika ia gagal melakukannya, ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits berikut ini.

ان هلا سا ئل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسئل الرجل عن اهل بيته
(رواه ابن حبان)

”Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pengembala atas apa yang ia gembalakan. Apakah ia telah memelihara ataukah menghilangkan. Bahkan Allah akan meminta pertanggungjawaban seseorang tentang keluarganya”. (H.R. Ibnu Hibban)

Jika seseorang ingin menikah dan bertanggung jawab atas anak-anaknya sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam, ia harus mencari wanita yang dapat melahirkan banyak anak agar mereka dapat melipatgandakan jumlah pengikut nabi Muhammad, yang telah dipilih Allah sebagai umat terbaik di dunia. Itu adalah salah satu dari banyak pengarahan Rasulullah SAW, yaitu ketika nabi didatangi seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau. “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai seseorang wanita yang berketurunan, mempunyai kedudukan dan harta kekayaan, hanya saja wanita itu tidak melahirkan anak. Apakah aku harus mengawininya?” maka beliau melarangnya. Ketika orang kedua mengatakan hal yang sama dengan orang pertama, Rasulullah bersabda:

تزوجوا الولود الودود فاني مكاتر بكم ال مما (رواه ابو داود و النسائي والحاكم)

“Kawinilah oleh kamu sekalian wanita-wanita subur yang banyak melahirkan anak dan penuh kecintaan. Karena sesungguhnya aku ingin memperbanyak umat dengan kamu sekalian”. (HR. Abu Dawud, Nasa’i, dan Al-Hakim).

Konsep perkawinan ideal dalam Islam, jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. *Maqashid al-syari'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam, memberikan kerangka pemahaman yang mendalam tentang esensi perkawinan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks perkawinan, Islam memandang bahwa ikatan suci ini bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga sebagai sarana yang memiliki peran penting dalam mewujudkan lima aspek perlindungan yang menjadi inti *maqashid al-syari'ah* yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perkawinan ideal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Perkawinan juga dipandang sebagai cara untuk melestarikan keturunan yang sah dan menjaga harta, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara material dan spiritual. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, diharapkan terbentuk masyarakat Muslim yang kuat, bermoral, dan berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid al-syari'ah*.

Terkait dengan fenomena *childfree*, yaitu keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak secara sengaja, hal ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*. Salah satu tujuan syariat dalam perkawinan adalah *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan). Keputusan untuk *childfree* bisa dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap pasangan mungkin memiliki alasan tersendiri, seperti masalah kesehatan atau pertimbangan sosial-ekonomi.

Kesimpulannya konsep perkawinan ideal dalam Islam terkait menjaga keturunan (*hifz a-nasl*) memiliki beberapa aspek penting yang saling terkait.

Pertama, Islam menekankan pentingnya pernikahan yang sah, baik secara agama maupun hukum, sebagai landasan utama dalam membangun keluarga. Hal ini bukan hanya formalitas, melainkan memiliki tujuan yang mendalam yaitu melindungi garis keturunan, menghindari percampuran nasab, dan menjamin hak-hak anak yang akan dilahirkan.

Selanjutnya, Islam mendorong pasangan untuk memiliki keturunan sebagai penerus generasi, yang didasarkan pada anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menikahi wanita yang subur. Keturunan dalam Islam dipandang sebagai amanah sekaligus investasi akhirat (*amal jariyah*). Namun, tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada melahirkan anak saja. Islam mewajibkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam, mencakup aspek agama, akhlak, intelektual, dan keterampilan hidup. Tujuan akhir dari pendidikan ini adalah membentuk generasi Muslim yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Islam juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bahaya, baik fisik maupun moral. Perlindungan ini mencakup aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, konsep menjaga keturunan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi juga kualitas generasi penerus yang dihasilkan dari sebuah perkawinan.

B. Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam Pespektif *Maqashid al-Syari'ah*

Memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah sesuatu yang dipandang negatif dari perspektif tradisional. Meskipun kehadiran anak, terutama pada usia tua, dianggap baik di negara maju dan berkembang. Pandangan negatif tersebut hadir dari orang sekitar, yakni rekan sejawat dan juga keluarga. Sedangkan di Indonesia, pandangan itu juga akan diberikan oleh masyarakat secara umum.

Akhir-akhir ini, Indonesia mulai berbicara tentang *childfree*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa informasi sangat mudah diakses dan terbuka. Ini semakin terasa sejak video YouTuber Gita Savitri Devi yang mengklaim *childfree* menjadi viral. Akun YouTube lainnya yang membahas *childfree* di Indonesia muncul setelah video tersebut. Hal ini tentu menjadi bukti eksistensi *childfree* di Indonesia.

Berbagai reaksi publik muncul dari komentar Gita Savitri di Instagram tentang hubungan antara *childfree* dan awet muda. Reaksi ini berasal dari individu dan kelompok. Hal ini bahkan menyebabkan perselisihan ideologis dalam kehidupan manusia. Ketidaksepakatan ideologis di tengah kekacauan tersebut. Meskipun Gita Savitri cukup sering membahas *childfree* di akun Instagramnya, berita tentang kalimat kontroversial itu menjadi semakin viral. "Tak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari, tidak stres mendengar teriakan anak-anak" "Dan saat kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox".

Rudolf Santana menyebutkan beberapa alasan mengapa seorang wanita menolak untuk memiliki anak. Ini termasuk biaya hidup yang tinggi, tidak ingin menjadi *single mother*, khawatir tentang kehidupan seks yang lebih sedikit, proses melahirkan yang dianggap menyakitkan, khawatir tubuhnya tidak lagi bagus, tidak ingin dan tidak mampu mengurus anak, dan fokus pada karir. Beberapa alasan untuk tidak memiliki anak disebutkan oleh Maria Bicharova dan Irena Lebedeva, termasuk faktor psikologis dan ekonomi.³

Sebenarnya, masalah ketidakinginan untuk memiliki anak telah dibahas secara menyeluruh oleh para ahli fiqih kontemporer. Salah satunya adalah Syekh Syauqi Ibrahim Alam Dar Ifta dari Mesir, yang pada 5 Februari 2019 mengeluarkan fatwa nomor 4713. Menurut Syekh Syauqi Alam, yang dikutip

³ Maria Bicharova, Irena Lebedeva, "Childfree Communities and Traditional Families," 2013, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.

oleh Bincangsyariah.com, tidak memiliki anak bukanlah perbuatan melawan hukum.⁴

Ada beberapa alasan mengapa perbuatan tersebut bisa dikatakan perbuatan tidak melawan hukum. Pertama, tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh mempunyai anak. Kedua, tidak mempunyai anak diputuskan oleh kedua belah pihak (suami istri), bukan hanya pihak yang tidak ingin. Anda juga mungkin lebih cenderung untuk tidak memiliki anak karena takut bahwa kesibukan dan pekerjaan Anda akan anak tanpa pengawasan. Hukum syariah tidak mengharuskan semua pasangan untuk memiliki anak, tetapi sebagian besar orang Islam cenderung menikah dan memiliki banyak anak.

Dan perlu dijelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab suami atau orang tua untuk membuat keputusan ini. Jika pasangan merasa tidak dapat memikul tanggung jawab ini atau jika mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasan tertentu, seperti dengan memiliki anak, mereka takut akan kesehatan perempuan atau kehancuran yang disebabkan oleh perubahan tubuh. Kemudian tentang kesuburan dan keduanya setuju bahwa mereka tidak dapat memiliki anak dikarenakan masalah kesuburan, sehingga tidak ada dosa yang dilakukan terhadap mereka karena tidak ada teks dalam Al-Qur'an yang melarang mencegah atau mengurangi kesuburan.

Ketiga, situasi pertama tidak memiliki anak karena hubungan seksual berhenti sebelum orgasme, mengakibatkan sperma laki-laki keluar dari vagina perempuan. Nasib ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hidup. Disepakati juga bahwa dalam keadaan seperti ini, *azal* ditentukan oleh laki-laki dan perempuan yang menolak untuk memiliki anak, atau menunda memiliki anak. Para ulama setuju bahwa jika ada kesepakatan antara

⁴ Zainuddin Lubis, Hukum Childfree Dalam Islam, Bincang Syariah, 2021, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>

laki-laki dan perempuan, *azl* dapat diizinkan oleh hukum. Sebaliknya, Al-Quran dan Hadits tidak menyatakan bahwa memiliki anak adalah keharusan, meskipun Al-Quran menunjukkan bahwa memiliki anak adalah cara untuk mempertahankan garis keturunan keluarga. Generasi mendatang pasti tidak akan bertahan lama jika tidak memiliki anak.

Sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Furqan [25]: 74.⁵

Oleh karena itu, Imam Ghazali menjelaskan pentingnya anak dalam kehidupan manusia dalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Al-Ghazali menyatakan bahwa anak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Alasan utama perkawinan dianjurkan yaitu untuk mencegah gangguan syahwat dan nafsu sehingga tidak ada orang melakukan perbuatan zina. kemudian ada beberapa alasan mengapa memiliki anak dalam perkawinan dianjurkan Pertama, mendapatkan keridhaan Allah dengan melahirkan anak; kedua, berusaha agar menambah jumlah orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW; dan ketiga, mengharapkan keberkahan dari doa anak-anak shaleh setelah orang tuanya meninggal. Keempat, melakukan upaya untuk perwalian anak jika anak tersebut telah meninggal dunia.

Dan ditambahkan dengan pendapat dari beberapa ulama mazhab seperti Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi mengizinkan melakukan *azl*

⁵ Departemen Agama RI, *“al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 79

dengan syarat adanya persetujuan dari istri.⁶ Imam Hanafi membolehkan *azl* tanpa perlu persetujuan istri bila dalam kondisi dalam perjalanan perang, atau bepergian jauh yang bisa mengakibatkan khawatir akan anak jika istri melahirkan.⁷

Menurut KH Ahmad Zubaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dengan tujuan untuk tidak memiliki anak dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan keberlangsungan keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Islam sangat menganjurkan pernikahan dengan tujuan untuk memiliki anak, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran.⁸

Jika melihat dari segi motif dan cara ketika memutuskan untuk melakukan *chidfree* hukumnya bisa menjadi beraneka ragam. Seperti contoh saat pasangan suami-istri berusaha untuk tidak memiliki anak dengan cara mematikan sistem reproduksi secara mutlak jelas haram hukumnya.⁹

Tujuan utama hukum Islam, yang juga dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, didasarkan pada gagasan bahwa hukum Islam diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama hukum Islam dan harus selalu dipertimbangkan ketika membuat keputusan hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dia mengatakan bahwa tujuan syariat dibuat oleh Allah adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

⁶ Abu mu`ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, Al Jami Masanid Al-Imam Al- 'Azham (Beirut dar al-kutub al-ilmiyah, tt.), jilid 2, hlm. 181-119

⁷ Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet ke 3, hlm.108

⁸ Republika, <https://www.republika.id/posts/19664/islam-melarang-gaya-hidup-childfree>, (diakses 06 Juli 2024), pukul 12:33

⁹ Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya, Khalista, 2019), hlm. 448

Salah satu hal yang paling penting untuk menjamin kelangsungan hidup manusia adalah memiliki anak. Allah SWT membuat aturan melalui perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, memiliki anak dalam perkawinan tidak lagi menjadi tujuan. Beberapa faktor memengaruhi hal ini, salah satunya adalah gagasan tentang perkawinan tanpa anak, juga dikenal sebagai *childfree*. Berikut penjelasan *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan menjamin kelangsungan hidup jika memiliki anak.

a. *Hifdz An-Nasl* (menjaga keturunan)

Dalam hukum Islam, konsep *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan) adalah aspek penting untuk memastikan kelanjutan generasi manusia. Hal ini dicapai melalui pernikahan, yang memungkinkan lahirnya generasi baru yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

Memiliki anak adalah hal yang sangat penting, dan setiap tindakan yang mengancam perlindungan garis keturunan, seperti perzinahan, dianggap berbahaya. Hal ini dicapai melalui perkawinan, yang memungkinkan lahirnya generasi baru yang dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Memiliki anak adalah hal yang sangat penting, dan setiap tindakan yang mengancam perlindungan garis keturunan, seperti perzinahan, dianggap berbahaya.

Pada dasarnya, perkawinan terkait erat dengan pelestarian garis keturunan, dan memiliki anak adalah aspek penting dalam hal ini. Jika pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, mereka tidak memenuhi tujuan sebenarnya dari pernikahan mereka.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Baqara ayat 133:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآبَاءَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" "Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya." (QS. Al Baqarah [2]: 133).¹⁰

Anak adalah keturunan dari orang tuanya. Kelahirannya merupakan kelanjutan dari cita-cita orang tuanya dalam menghidupi dan menjaga garis keturunan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya.

Dalam hal menjaga keturunan, perkawinan memungkinkan seseorang untuk memiliki keturunan melalui perkawinan dan dalam nasab yang sah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki keturunan di luar perkawinan, nasabnya akan rusak. Begitu juga, jika seseorang yang menikah tidak ingin memiliki keturunan atau anak, tujuan perkawinannya tidak akan tercapai.

Hifdz an-nasl berarti menjaga dan melindungi keturunan. Keturunan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena generasi penerus mewarisi karakteristik genetik dan non-genetik dari orang tua mereka. Islam sangat memperhatikan kelestarian keturunan karena berkaitan dengan menjaga kehormatan seseorang. Oleh karena itu, agama itu memerintahkan perkawinan dan mengharamkan perzinahan untuk melindungi generasi berikutnya, menjaga hak perwalian, dan memenuhi hak warisan.

Maqashid al -syari'ah dalam Islam mengarah pada maksud atau tujuan hukum Syariah, salah satunya adalah *hifdz an-nasl*, yang berarti melindungi dan menjaga keturunan manusia. Dalam agama Islam, memiliki anak dianjurkan karena dianggap sebagai anugerah dari Allah. Anak-anak dianggap dapat diandalkan dan harus dirawat dan dididik dengan baik. Oleh

¹⁰ Departemen Agama RI, "*al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 20

karena itu, keputusan untuk tidak mempunyai anak harus dipertimbangkan secara matang dan dibenarkan dengan alasan yang sah.

Konsep *maqashid al-syari'ah hifdz an-nasl* menekankan betapa pentingnya menjaga keturunan manusia. Pandangan ini menganggap memiliki anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Umat Islam diharapkan dapat melahirkan generasi yang terus mengajarkan agama Islam dan membantu membangun masyarakat yang baik. Prinsip *hifdz an-nasl* dapat diterapkan dalam situasi seperti ini karena memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan bijak, mempertimbangkan dengan cermat, dan tidak melanggar nilai moral atau prinsip agama.

b. *Hifdz al – Mal* (menjaga harta)

Dalam menjaga harta benda Islam mengakui hak pribadi setiap orang atas harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta itu milik Allah Swt. Islam mengatur supaya tidak terjadi konflik karena manusia sangat rakus (*thama'*) pada harta benda dan mengusahakannya dengan cara apa pun. Dalam hal mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan sebagainya, agama Islam menetapkan peraturan.

Selain itu, perkawinan berkaitan dengan kepemilikan harta, karena dengan menikah kita dapat membagi harta yang diperlukan dalam rumah tangga dengan pasangan kita dan keturunan kita. Selain itu, apabila orang tua meninggal dunia, anak-anaknya dapat menjaga harta orang tua dengan baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna" (Q.S. an-Najm [53]:39-41).¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 527

Mereka yang lebih muda mungkin merasa minder atau takut tidak mampu menafkahi anak-anak mereka sendiri, yang mereka anggap sebagai kehidupan yang sulit dan berat. Kematangan finansial sangat penting bagi mereka yang belum memiliki anak. Ini bertentangan dengan gagasan umum bahwa lebih banyak anak berarti lebih banyak rejeki. Mereka tidak hanya membutuhkan sumber daya materi untuk membesarkan anak-anaknya, tetapi mereka juga harus mempersiapkan diri sejak awal.

Hifdz al-mal berarti menjaga harta atau kekayaan. Masyarakat membutuhkan properti untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Menjaga keberadaan harta benda sangat penting untuk mencegah seseorang mengambil atau mengeksploitasi harta milik orang lain yang bukan haknya.

Selain itu, tujuan aturan agama dalam pemeliharaan harta benda adalah untuk memastikan bahwa setiap orang tahu bagaimana menggunakan hartanya secara bijak dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan solidaritas.

Jika kita melihat fenomena kebebasan anak dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, kita harus memahami bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah keputusan pribadi dan harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "*hifdz al-mal*" adalah perlindungan harta benda. Namun, ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, harta benda yang mereka miliki tidak dapat diwariskan kepada keturunan mereka. Artinya, harta benda yang dimiliki oleh pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak tidak dapat diwariskan kepada keturunan mereka atau dilanjutkan oleh keturunan mereka.

Tujuan utama dari hukum Islam diwujudkan dalam konsep *maqasid al-syariah*, yang menjadi dasar dari tujuan utama hukum Islam. Secara khusus, Al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan larangan pernikahan tanpa anak atau keputusan untuk tidak memiliki anak. Namun, tujuan utama pernikahan dalam Islam, sebagaimana dipandu oleh *maqasid al-syariah*, adalah untuk melestarikan keturunan manusia (*hifdz an-nasl*) dan melindungi harta (*hifdz al-mal*).

Kehadiran anak memastikan kelanjutan garis keturunan keluarga dan pewarisan kekayaan. Ketika seseorang memiliki keturunan, harta yang dimiliki oleh orang tua dapat diwariskan kepada anak keturunan mereka jika mereka meninggal dunia. Namun, jika orang tua tersebut memilih untuk tidak memiliki anak, siapa yang akan menerima harta tersebut, jadi tujuan perkawinan dalam Islam ditinjau dari segi *maqashid al-syari'ah* adalah untuk *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal* tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan adalah cara untuk menjaga keturunan sehingga anak dapat mewarisi harta orang tua setelah orang tua meninggal.

Oleh karena itu, tujuan utama pernikahan dalam Islam, seperti yang dilihat melalui pandangan *maqasid al-syariah*, adalah untuk melestarikan keturunan manusia dan melindungi harta. Memiliki anak sangat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia di bumi, karena pernikahan tanpa anak dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, menikah dengan tujuan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan tujuan *maqasid al-syariah*.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan tanpa anak atau keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) bertentangan dengan tujuan pernikahan. Pernikahan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan, dan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, pada dasarnya, melanggar hukum Islam. Nabi Muhammad (saw) dikenal sebagai sosok

yang mendorong pernikahan dan bangga dengan mereka yang memiliki anak.

Meskipun tidak ada perintah eksplisit dalam Al-Quran atau Hadits untuk memiliki anak, ada panduan dan dorongan bagi pasangan yang sudah menikah untuk memiliki anak dan mempersiapkan diri mereka untuk menerima amanah dari Allah. Para orang tua berharap dapat membesarkan generasi Islam yang saleh dengan memiliki anak, dengan demikian melestarikan garis keturunan keluarga dan pewarisan pengetahuan, kekayaan, dan kebajikan lainnya.

C. Fenomena *Childfree* Terhadap Pembagian Harta Waris

Untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifdz an-nasl*, seseorang harus memenuhi aspek fitrah manusia seperti memiliki anak dan menjadi orang tua. Ini karena agama Islam adalah agama cinta. Islam menganjurkan semua orang untuk memiliki anak melalui perkawinan yang sah, tetapi tidak hanya itu, orang tua juga bertanggung jawab ketika memiliki anak, sehingga semuanya harus direncanakan dan ditangani dengan baik.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membuat rumah tangga yang harmonis sehingga mereka dapat hidup dan menua bersama. Namun, agar perkawinan membawa kebahagiaan dan pahala, umat Islam harus memahami beberapa tujuan perkawinan lainnya. Seperti tujuan menikah untuk memiliki anak atau keturunan untuk melanjutkan generasi dan penerus harta warisan.

Dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat 38, disebutkan bahwa sejak masa kerasulan Muhammad SAW, menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلَّا يَأْذِنَ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (Q.S. Ar-Ra'd [13: 38]).¹²

Menurut pemahaman Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan rasul-rasul sebelumnya juga manusia, seperti makan, minum, berdagang di pasar, menikah, dan punya anak. Al-Qurthubi setuju dengan penafsiran ini. Menurutnya, ayat ke-38 surat Ar-Ra'd menunjukkan bahwa para rasul adalah seperti orang biasa yang melakukan apa yang diharamkan Allah bagi mereka, termasuk menikah dan memiliki anak. Wahyu yang mereka terima adalah satu-satunya hal yang membedakan mereka dari orang lain. Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi keduanya berpendapat bahwa menikah dan memiliki anak adalah hal yang diperbolehkan.

Dalam agama Islam, anak adalah gambar otoritas dan keinginan Allah SWT yang diwakili melalui proses perkawinan. Karena orang tua dalam situasi ini hanyalah komoditas untuk melahirkan anak, anak-anak ini harus dianggap sebagai manusia yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tuanya, dan mereka harus dirawat dan diperlakukan secara manusiawi. Karena anak dianggap sebagai penerus ajaran Islam, setiap anak harus diakui dan dipercaya sebagai perwujudan standar yang ditetapkan oleh orang tua, masyarakat, dan negara mereka, serta diakui oleh negara. Intinya, setiap pasangan suami istri pasti merindukan memiliki anak. Anak adalah kebahagiaan bagi pasangan yang sudah menikah. Rumah tangga tanpa anak mungkin tampak tidak lengkap.

Anak-anak dianggap berharga dan dapat menambah kehidupan rumah tangga. Sebenarnya, ada banyak definisi kebahagiaan yang berbeda. Dengan

¹² Departemen Agama RI, *“al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 254

kata lain, kebahagiaan tidak dapat digeneralisasikan karena berbeda-beda antara individu. Memiliki anak dalam perkawinan mungkin membuat sebagian orang bahagia, tetapi berduaan dengan pasangannya mungkin tidak cukup bagi orang lain. Permasalahan yang menimpa Gita Savitri dan Paul Andre Hartohap membuat mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak faktor yang memengaruhi keputusan ini, seperti masalah pribadi, masalah finansial, kehidupan keluarga, kekhawatiran tentang perkembangan anak, masalah atau masalah lingkungan, serta alasan emosional atau “*maternal instinct*”. Mereka membuat keputusan setelah mengetahui hal ini dengan jelas.

Beberapa suami istri memilih untuk tidak memiliki anak dengan berbagai alasan meskipun telah lama menikah. Tidak diragukan lagi, keputusan selalu didasarkan pada manfaat dan kerugian bagi masyarakat. Bagaimana jika pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak? Bagaimana dengan harta bersama mereka dan warisan mereka?

Dalam hal pembagian harta warisan, hukum waris dapat mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia ditransfer ke ahli waris atau orang lain. Golongan ini menggunakan hukum waris Islam dan adat, yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam Indonesia.

Hukum waris Islam memiliki aturan yang tepat tentang siapa yang berhak menerima, berapa banyak harta yang dapat diperoleh, dan bagaimana harta tersebut dibagi. Hukum waris Islam adalah salah satu jenis hukum yang paling kompleks. Oleh karena itu, masalah dan perbedaan pendapat tentang harta warisan tidak akan muncul jika pemisahan dilakukan dengan syarat-syarat yang jelas dan menyeluruh, dan para ahli waris memahami tujuan sosial ekonomi dari pemisahan tersebut. Mempertahankan dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*) yang dimiliki oleh hamba atau kelompok tertentu adalah tujuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, hukum waris Islam lebih mencegah konflik keluarga tentang pembagian harta.

Tidak semua orang yang ditinggalkan memiliki keturunan, selain anak cucu, pembagian warisan juga dapat terjadi pada anggota keluarga dekat. Warisan masih dianggap memberikan pemerataan, meskipun ada orang yang tidak memutuskan untuk memiliki anak. Jika salah satu dari pasangan meninggal dunia, harta bersama harus dipisahkan dari warisan orang yang meninggal dan diberikan kepada pasangannya yang masih hidup. Jadi apa yang didapatkan oleh almarhum selama ia hidup maka itu dapat diberikan kepada penerus utama almarhum sebagai warisan. Namun, sebelum diserahkan, biaya mengurus mayat, membayar utang, dan menafkahi ahli waris harus dipotong.

Pasangan yang tidak memiliki anak dan orang tua yang masih lengkap akan menerima sepertiga dari warisan. Jika memiliki lebih dari satu saudara kandung, orang tua anda akan membagi seperenam sisanya. Namun, jika orang tersebut meninggal dunia bersama pasangannya atau kedua orang tuanya, semua saudara kandungnya akan mendapat bagian yang sama, dengan sepertiga dari warisan diberikan kepada masing-masing saudara kandungnya jika ada lebih dari satu saudara kandung. Jika dia hanya memiliki satu saudara kandung, warisan akan diberikan kepada semua saudara kandungnya. Ada kemungkinan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak yang akan menjadi ahli waris pertama yaitu orang tua dan saudara kandung terakhir. Jika mereka berdua meninggal dunia, keponakan dan saudara selanjutnya akan dimasukkan. Allah telah berfirman dan menjelaskan di dalam surat An-Nisa [2] ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ لَهُ إِخْوَةٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu (para suami) mendapatkan setengah dari harta istrimu. Jika istrimu mempunyai anak, kamu akan mendapatkan seperempat dari harta warisannya setelah mereka selesai atau (dan) setelah ada hutang diselesaikan. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda akan menerima seperempat dari harta Anda. Jika Anda memiliki anak, setelah kewajiban Anda diselesaikan dan wasiat Anda telah dilakukan, istri Anda akan mendapatkan seperdelapan dari harta Anda". (Q.S. An-Nisa [2] ayat 12).¹³

Dari ayat tersebut telah dijelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri.

Bagi keduanya mempunyai dua cara pembagian, sebagai berikut:

1. Bagian suami

- a. Jika seorang istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, suami berhak mendapatkan setengah atas bagian harta warisan yang ditinggalkan istrinya.
- b. Jika istri meninggal dunia dan meninggalkan anak, suaminya berhak atas seperempat harta warisan.

2. Bagian istri

- a. Ketika seorang suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, istri akan menerima seperempat dari harta warisan.
- b. Ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan anak, istri menerima seperdelapan dari harta warisan.

¹³ Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahannya", (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm .7

Hak waris dan ahli waris dari istri atau suami yang meninggal tidak akan pernah kehilangan hak mereka. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran di atas, satu-satunya hal yang terjadi adalah perubahan jumlah bagian yang diperoleh. Istri dapat memperoleh seperempat dari harta warisan suaminya jika mereka memiliki anak, dan seperdelapan jika mereka tidak memiliki anak. Terdiri dari istri menurut hubungan perkawinan: jika semua ahli waris ada, hanya anak, ayah, ibu, dan istri yang berhak atas warisan. Hak waris dapat berlaku atas dasar hubungan perkawinan, di mana suami adalah ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia dan istri adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia.

Bagian pertama dari surat An-Nisa' (4):12 membahas hak waris suami dan istri. Ini menentukan apakah hubungan waris mewarisi berlaku untuk orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan suami istri didasarkan pada hubungan hukum yang wajar antara keduanya. Ini diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan: *"Apabila perceraian terjadi dan terjadi kematian, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama."*

Selain itu, Pasal 171 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), membayar hutang dan pemberian untuk kerabat".

Suami atau istri yang paling lama hidup tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Satu-satunya faktor yang memengaruhi hak ahli waris status duda atau janda adalah kehadiran anak. Oleh karena itu, dalam kasus di mana seorang istri juga dikenal sebagai janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan keduanya memiliki harta bersama, janda menerima setengah dari harta bersama, ditambah seperempat jika almarhum suami tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika anak dari setengah harta bersama yang disatukan dengan harta peninggalan suami.

Suami berhak mewarisi harta istrinya jika istrinya meninggal dunia. Jika tidak ada anak atau cucu, bagian suami adalah setengah. Namun, jika ada anak atau cucu, bagian suami hanya seperempat. Kecuali anak dari orang yang meninggal, tidak ada ahli waris lain yang dapat menghalangi hak waris atau mengubah jumlah bagian mereka, sehingga jika seorang suami yang meninggal hanya meninggalkan seorang istri tanpa anak, maka ahli waris akan jatuh kepada hak waris pertama atau *dzawil furudh*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila pasangan suami istri meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan dalam kondisi ini maka harta warisan akan diturunkan sesuai dengan ketentuan golongan ahli waris. Jika istrinya yang meninggal maka suami mendapat harta warisan sebanyak setengah apabila tidak punya anak atau cucu, jika suaminya yang meninggal maka Istri mendapat harta warisan sebanyak seperempat apabila tidak punya anak atau cucu. Apabila kedua pasangan tersebut meninggal dunia maka harta warisan jatuh kepada ayah dan ibu. Apabila ibu atau ayah juga sudah meninggal, maka ahli waris tinggal mengurutkan daftar golongan ahli waris. Yakni saudara laki laki sekandung, saudara perempuan sekandung, kakek, nenek dan seterusnya.

Proses pembagian harta warisan biasanya lebih sulit bagi pewaris yang tidak memiliki anak dan memerlukan perhatian khusus dalam menentukan ahli waris dan pembagian harta warisan. Jika seseorang tidak memiliki anak, dampak pewarisannya dapat melibatkan perubahan dalam distribusi harta warisan. Warisan yang tidak memiliki keturunan langsung biasanya diberikan kepada pasangan yang masih hidup, orang tua, saudara kandung, atau kerabat lainnya, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika tidak ada ahli waris yang jelas, harta tersebut mungkin diserahkan kepada negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep perkawinan ideal dalam Islam terkait menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*) merupakan sistem yang komprehensif. Dengan keturunan yang sah dan dapat menjaga harta, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara material dan spiritual sehingga menciptakan generasi Muslim yang berkualitas baik secara kuantitas maupun kualitas, mampu menghadapi tantangan zaman, dan menjadi investasi akhirat bagi orang tua.
2. Hukum Islam membolehkan keputusan untuk tidak mempunyai anak, dengan pertimbangan matang dan alasan yang sah tergantung pada situasinya. Tidak ada ayat nash yang secara tegas melarangnya. Memiliki keturunan adalah anjuran, bukan kewajiban dalam Islam. Dalam Islam konsep *childfree* diizinkan karena *masalah daruriyyat* dan menjadi haram jika bertentangan dengan *maqashid al-syariah*. Adapun tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yang berkaitan yaitu *hifdz an-nasl* (melestarikan keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta), sehingga ketika orang tua meninggal maka hartanya bisa diwariskan kepada anak keturunan mereka untuk di jaga dan di pelihara.
3. Hukum warisan Islam di Indonesia yakni mengatur pembagian harta orang yang meninggal untuk menentukan penerima, jumlah, dan cara pembagian warisan. Adapun ahli waris jika pasangan tidak memiliki keturunan:
 - a) Suami atau istri
 - b) Ayah dan Ibu
 - c) Saudara dan saudari
 - d) Kakek dan nenek
 - e) Kerabat terdekat lainnya

B. SARAN

Dalam rangka tercapainya tujuan perkawinan ideal dan tujuan utama hukum Islam yakni *maqashid al-syari'ah* , maka ada beberapa saran yang penulis berikan :

1. Bagi masyarakat umum, melakukan *childfree* banyak efek negatif. Ini tidak hanya bertentangan dengan keyakinan Islam tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan, tetapi juga dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan komunitas yang pro-natalis. Memiliki anak juga akan membuat hubungan pasangan lebih bahagia. Karena itu, lebih baik baginya untuk mengharapkan anak dari perkawinannya jika dia dalam keadaan normal tanpa masalah darurat atau masalah kesehatan.
2. Dalam menghadapi keputusan untuk *childfree*, pasangan suami istri diharapkan menjadi lebih matang dan lebih siap untuk memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak agar tidak rugi dan tidak menyesal di kemudian hari karena keputusannya.
3. Hak ahli waris juga dipengaruhi oleh keputusan pasangan untuk *childfree*. Jika mereka memutuskan untuk *childfree*, harta peninggalan orang tua mereka tidak dapat diwariskan kepada anak keturunannya, sehingga anak keturunannya tidak dapat memelihara dan menjaga harta peninggalan orang tua mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aizid, R. (2018). *Fikih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Aj-Jahrani, M. (1997). *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Insan, J. (2006). *Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Raisuni, A. (1970). *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*. Rabat: Dar al-Aman.
- Al-Raisuni, A. (2005). *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*. London: Washington.
- Al-Sarkhasi, S. a.-D. (1989). *Kitab Al-Masbuth jilid 5*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sijistani, A. D. (2009). Sunan Abi Daud. In S. Al-Arnauth, *Sunan Abi Daud* (p. 395). Kairo: Dar al-Risalah al-Alamiyah.
- Al-Syathibi. (2003). *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikri.
- Al-Zuhaili, W. (2010). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya AMu'ashirah*. Damaskus: Dar al-fikr.
- Ash-Shabuni, M. A. (2010). *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Asyur, T. I. (2009). *Maqoshid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chrastil, R. (2020). *how to be childless: a history and philosophy of life without children*. oxford university press.

- Darwis, M. (2012). *Maqashid Al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*. In A. H. M. Arfan Mu'ammam, *Studi Islam Persepektif Insider/Outsider* (p. 395). Jogjakarta: IRCiSoD.
- Effendi, S. (1990). *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faridl, M. (1999). *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Fasi, A. (1993). *Maqashid Al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makarimihâ*. Mesir: Dar al-Garb al-Islami.
- Fyzee, A. A. (1981). *The Outlines of Muhammadan Law*. New Delhi: Idarah Adabiyat.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Bumi Aksara.
- M. Syukri Albani Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqoshid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. solo: Intermedia.
- Muhaini. (2013). *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Pena.
- Muhajir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ&SP.
- Nawawim, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan dalam Islam*. Surabaya: Pustaka Raja.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandung: Bumi Aksara.

- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, D. (2009). *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Rozikin, M. R. (2015). *Ilmu Faroidh : Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono. (2006). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, Q. (2004). *Mistik, Seks, dan Ibadah*. Jakarta: Republika.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syalthuth, M. (1996). *Islam: Aqidah Wa Syari'ah* . Kairo: Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tono, S. (2005). *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi Almarid edisi XII*.
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Nasiona

Jurnal

- Adila, J. M. (2022). Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2*, 82.
- Afandi, R. A. (2023). Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer. *Journal of Law and Syariah Vol. 01 No. 01*, 94.
- E.S, R. d. (1986). Role deviance or role diversification: reassessing the psychosocial factors affecting the parenthood choices of careeroriented women. *Journal of Marriage and the Family Vol. 48*, 255.
- Fadhilah, E. (2021). Childfree dalam Perspektif Islam. *Jurnal Syari'ah & Hukum, Vol. 3 No. 2*, 71.
- Furqon, M. S. (2023). Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 9, No. 1*, 53.
- Jakarta: Gema Insani Press. (2006). Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban. *Jurnal Al-Insan*, 96.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syariah dan hak asasi manusia(implimentasi ham dalam pemikiran Islam. *jurnal penelitian. Vol. 8:2*, 248.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra', Vol, 05 No. 1*, 38.
- Nasution, K. (2003). Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU. *Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II*, 129.
- Rilese, G. (2003). Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women. *Journal Gender and Society Vol. 17, No. 1*, 122-136.
- Wijaya, R. (2022). "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi). *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits 16, no. 1* , 41–60 .

Website

- Ahmad, N. A. (2022). Childfree, Ketika Pasangan Memilih Tidak Ingin Punya Anak. Retrieved Oktober 25, 2023 from <https://www.orami.co.id/magazine/childfree>
- Kurniawan, A. (2022). Fenomena Childfree, Menikah Tanpa Anak Alasan Keuangan? Retrieved September 20, 2023 from <https://thebizin.com/finance/fenomena-childfree-menikah-tanpa-anakalasan-keuangan>
- Lubis, Z. (2021). *Hukum Childfree Dalam Islam, Bincang Syariah*. Retrieved from <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-childfree-dalam-islam/>
- Maria Bicharova, I. L. (2013). *Childfree Communities and Traditional Families*. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.
- Qatrunnada, J. N. (2023). *Siapa Ahli Waris Jika Tak Punya Anak? Ini Pandangan Menurut Islam*. Retrieved from detikhikmah: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7053855/siapa-ahli-waris-jika-tak-punya-anak-ini-pandangan-menurut-islam>
- Republika. (n.d.). Retrieved from <https://www.republika.id/posts/19664/islam-melarang-gaya-hidup-childfree>
- Salsabila, D. (2021). Memilih Childfree, Youtuber Gita Savitri Ungkap Alasannya. Retrieved Agustus 20, 2023 from <https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitriungkap-alasannyaU40045>

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Persetujuan Judul Penelitian



UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS
AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM (HKI)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

NAMA : Wahida Aulia Fahrani

NIM/NIRM : 2011011

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI

Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid
Al-Syari'ah

Jakarta, 11 April 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(Hamdan Arief Hanif, M.H.)

Lampiran 2 – Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal



UNIVERSITAS DARUNNAJAH
PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Wahida Aulia Fahrani
NIM : 2011011
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


JUDUL SKRIPSI

Fenomena Childfree dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah

Jakarta, 15 Februari 2024


Mengetahui,

Ketua Program Studi



(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik



(Hamdan Arief Hanif, S.H.,M.H.)

Lampiran 3 – Pengesahan Proposal



Rooted in Tradition, Leading in Education

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA
 FAKULTAS AGAMA ISLAM
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PENGESAHAN PROPOSAL

NAMA : WAHIDA AULIA FAHRANI
 NIM/NIRM : 2011011
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : FENOMENA CHILDFREE DALAM PANDANGAN HUKUM
 ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN HARTA WARIS


NO	NAMA PENGUJI	TANGGAL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	TAUFIQ RAMADHAN, S.SY, M.H.	20/7/2024	
2	MUHAMMAD ARIEF AL HAKIM, M.H.	20/7/2024	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing



Universitas
Darunnajah

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM SI
 Nomor : 182/UDN.FA.II/VII/2024
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

MENIMBANG:

1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana SI bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Tertanggal mulai: 22 Juli 2024 mengangkat saudara :



1. Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.II
2. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.


Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Wahida Aulia Fahrani
 NIM/NIMKO : 2011011
 Judul Skripsi : *Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Harta Waris*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.
 Pada tanggal: 22 Juli 2024
 Dekan FAI,



 Dega Azfanna, M.Ed., Ph.D.
 NIPN: 2128097801



**Fakultas
Agama Islam**

📍 Jalan Ciledug Raya No. 01
Ulujanti, Pasanggrahan Jakarta Selatan
Indonesia

✉ rektorat@darunnajah.ac.id
☎ Telp 021-2254-4277
🌐 www.darunnajah.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahida Aulia Fahrani

TTL : 23 Februari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Abu Bakar

Rt/Rw : 001/001

Kelurahan : Pugungraharjo

Kecamatan : Sekampung Udik

Kabupaten : Lampung Timur

Agama : Islam

Pendidikan Formal :



No.	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Tamatan	Keterangan
1	TK	Aisyiyah	Lampung Timur	2007	Berijazah
2	SD	SDN2 Pugung Raharjo	Lampung Timur	2013	Berijazah
3	MTs	MTs Darul A'mal	Metro	2016	Berijazah
4	MA	MA Darul A'mal	Metro	2019	Berijazah

Pendidikan Nonformal : -

Pengalaman Organisasi :

No.	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	Organisasi Osis	2014-2015
2	Organisasi Pramuka	2016-2018
3	Organisasi IPPNU	2017-2018

Pengalaman Kerja :

No.	Tempat Kerja	Tempat Tugas	Tahun
1	Darunnajah	BMT SD Darunnajah	2020 – 2021
2	Darunnajah	SDI Darunnajah	2022
3	Darunnajah	Departemen HUMAS	2023 – Sekarang